



**PUTUSAN**  
**Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. CV.NOGO SOSTRO BAJINTEN, beralamat di Jalan Prof .Muhammad Yamin SH No .6 C,Kel Pandau Hulu II,Kec .Medan Area Kota Medan,Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula.TERGUGAT I ;
2. VINCENT LAUTAN , Beralamat di Komplek Taman Malibu Indah Blok H No.27 Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula TERGUGAT II ;
3. RUDY LAUTAN , Beralamat Jl. Merbabu No.42, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota ,untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula TERGUGAT III ;

**LAWAN**

1. TUAN INSINYUR RAVINDREN, Laki-laki, Lahir di Medan, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Jalan Kejaksaan No.35, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan-Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KARLISTON SITOMPUL,SH beralamat di Jl.Ir.H. Juanda Baru No.65,Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2015 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula PENGGUGAT;
2. SUDI HARTO,SH,SE.Mkn, Beralamat Jl. Letda Sujono Baru I No.5 Lt II Kabupaten Deli serdang Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula TERGUGAT IV ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT BANK MANDIRI Tbk(Persero), Beralamat Jl. Iman Bonjol No.7 Lt.3 Medan, Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula TERGUGAT V
4. FERRY SUSANTO LIMBONG,SH.M. Hum, Beralamat Jl. Mesjid No.28 Kota Medan, Propinsi Sumatera utara,Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 7 Februari 2020 Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 7 Februari 2020 Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN, tentang penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 13 Februari 2020 Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 September 2016 Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 28 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register perkara Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yaitu sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT adalah pengusaha di bidang eksplorasi dan eksploitasi Batu Bara di Kalimantan, namun sekitar tahun 2014 hampir seluruh perusahaan batubara mengalami kerugian karena harga batubara yang merosot tajam;
- Bahwa atas kondisi tersebut, PENGGUGAT membutuhkan suntikan modal untuk menjalankan usaha namun kendalanya adalah tidak satupun Bank yang mau memberikan kredit ke PENGGUGAT dengan

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN



alasan perusahaan batubara tidak sedang dalam kondisi yang dapat diberikan kredit karena masalah harga yang terus merosot;

- Bahwa suatu ketika pada tahun yang sama yaitu pada tahun 2014, PENGGUGAT ada bertemu dengan TERGUGAT II yang dikenal oleh PENGGUGAT sebagai Direktur TERGUGAT I yang bergerak di bidang Jasa Pengurusan BPKP Mobil dan Sepeda Motor;
- Bahwa atas kondisi tersebut, PENGGUGAT telah mengupayakan untuk menjual Rumah PENGGUGAT yang terletak di Jl. Notes No. 41, Kota Medan sebagaimana Sertifikat hak Milik No. 278 bertanggal 13 Oktober 1992 yang terdaftar atas nama PENGGUGAT;
- Bahwa usaha untuk menjual tersebut dilakukan cara mengiklankan di koran termasuk memberitahukan kepada teman-teman PENGGUGAT termasuk TERGUGAT II;
- Bahwa secara khusus, ketika PENGGUGAT memberitahukan niat PENGGUGAT tersebut kepada TERGUGAT II, kebetulan TERGUGAT II justru memberitahukan keinginannya untuk melakukan *Top Up* di Bank atas pinjamannya yang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu, TERGUGAT II justru meyakinkan PENGGUGAT untuk tidak perlu menjual tanah dan rumah milik PENGGUGAT tersebut karena menurutnya dia bisa mengajukan penambahan kredit dengan menambahkan sertifikat tanah dan rumah milik PENGGUGAT sebagai tambahan jaminan, selain itu pihak bank pun pasti akan percaya kepada TERGUGAT II karena selain punya perusahaan, TERGUGAT II juga mempunyai beberapa rumah mewah di Malibu- Medan, di Pantai Indah Kapuk, Mobil Mewah seperti BMW Seri 5, Volvo dan Grandis.
- Bahwa TERGUGAT II meyakinkan PENGGUGAT kalau TERGUGAT II sanggup mendapatkan Kredit dengan limit sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- Bahwa atas tambahan pinjaman tersebut, PENGGUGAT dijanjikan akan memperoleh Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), sisanya akan dipergunakan oleh TERGUGAT II, dengan syarat pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) tersebut akan menjadi tanggung jawab dari PENGGUGAT untuk melunasinya dengan membagi persentasi cicilan;
- Bahwa selanjutnya TERGUGAT II meminta PENGGUGAT untuk percaya kepada TERGUGAT II karena PENGGUGAT tidak perlu repot



dengan segala urusan karena TERGUGAT II yang akan berurusan dengan orang Bank yang katanya sudah sangat dikenal baik;

- Bahwa atas dasar penawaran yang meyakinkan dari TERGUGAT II serta dasar berfikir tidak perlu menjual rumah, maka akhirnya PENGGUGAT setuju dengan usulan PENGGUGAT tersebut;
- Bahwa atas permintaan TERGUGAT II, PENGGUGAT telah menyerahkan copy dokumen identitas dan sertifikat Rumah kepada TERGUGAT II untuk diurus ke Bank yang menurut keterangan TERGUGAT II adalah TERGUGAT V (ic. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol);
- Bahwa informasi dari TERGUGAT II, pihak Bank yang dalam hal ini TERGUGAT V telah menyetujui Kredit dengan plafon sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa selain itu, menurut TERGUGAT II ada syarat yang harus dipenuhi sebagaimana disyaratkan oleh TERGUGAT V, dimana harus dilakukan perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT I dengan memasukkan PENGGUGAT sebagai pemegang saham maka PENGGUGAT telah menandatangani Akta No. 11 bertanggal 18 September 2014 tentang Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar "CV. NOGO SOSTRO BAJINTEN" yang diperbuat dan ditandatangani di hadapan TERGUGAT IV;
- Bahwa selanjutnya pihak TERGUGAT V mengirimkan team Appraisal untuk menilai dan menaksir nilai tanah dan bangunan milik PENGGUGAT tersebut yang pada saat itu dinilai sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) yang menurut PENGGUGAT jauh dari nilai yang sebenarnya;
- Bahwa ketika hal tersebut ditanyakan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT II malah menjawab hal itu biasa dan tidak usah khawatir karena hal tersebut urusan TERGUGAT II;
- Bahwa atas penilaian tersebut, akhirnya TERGUGAT V menyetujui plafon kredit sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa atas plafon tersebut, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II menyepakati kembali dengan kesepakatan, Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) akan langsung ditransfer kepada PENGGUGAT sedangkan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) akan dipergunakan oleh TERGUGAT II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II tersebut disepakati akan dituangkan ke dalam sebuah perjanjian yang akan diperbuat nantinya karena harus dimasukkan Akta Perjanjian Kredit dengan Bank;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014, PENGGUGAT dan Isteri PENGGUGAT ada menandatangani Draft Akta yang kemudian diketahui sebagai Akta No. 196 bertanggal 30 September 2014 tentang Adendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang diperbuat dan ditandatangani di hadapan TERGUGAT VI;
- Bahwa di dalam Akta tersebut PENGGUGAT disebut sebagai Penjamin sedangkan Isteri PENGGUGAT menandatangani dalam kapasitas menyetujui dan menyaksikan;
- Bahwa pencairan tidak serta merta dilakukan pada hari itu juga, pada tanggal 30 September 2015 PENGGUGAT diminta oleh TERGUGAT IV untuk menandatangani surat kuasa kepada TERGUGAT II sebagai Direktur yang isinya kuasa dalam membuat keputusan dalam menjalankan perusahaan. PENGGUGAT tidak keberatan dalam membuat surat tersebut karena PENGGUGAT sadar tidak akan terlibat dalam kepengurusan TERGUGAT I, karena masuknya PENGGUGAT ke dalam TERGUGAT I sebagaimana diterangkan oleh TERGUGAT II adalah sebatas formalitas;
- Bahwa disisi lain, seiring berjalannya waktu berkenaan dengan kesepakatan yang dijanjikan akan diperbuat dan dilakukan dihadapan Notaris tentang Pembayaran Cicilan dan demi keamanan Aset milik PENGGUGAT yang diagunkan telah berulang kali diminta kesediaan TERGUGAT II untuk membuat dan menandatangani dihadapan Notaris namun TERGUGAT II selalu beralasan dan tidak memberikan kepastian kepada PENGGUGAT;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Oktober 2014, TERGUGAT V akhirnya mencairkan pinjaman tersebut ke rekening TERGUGAT I, sementara oleh TERGUGAT II, PENGGUGAT disuruh menunggu di Bank BCA, sekitar pukul 16.00 WIB, TERGUGAT II baru datang dan menyerahkan uang tunai hanya sebatas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah cek Kontan senilai Rp. 1.440.000.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan dari Pinjaman ke TERGUGAT V tersebut oleh TERGUGAT II

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN



kepada PENGGUGAT hanya sebatas Rp. 1.690.000.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dan pada saat itu, TERGUGAT II menyimpulkan kalau uang yang sudah diserahkan kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu uang pinjaman dari Bank sebesar Rp. 1.690.000.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) ditambah dengan uang pinjaman pribadi PENGGUGAT kepada TERGUGAT II sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dipinjam sebelumnya;

- Bahwa ketika ditanyakan sisa yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lagi, TERGUGAT II menyatakan kalau uang di Bank tidak bisa semua diambil, harus jalan 2 (dua) bulan lebih dahulu baru bisa diambil untuk kelancaran pinjaman ke depan;
- Bahwa hal tersebut akhirnya dapat dimengerti oleh PENGGUGAT, namun yang tidak dapat diterima PENGGUGAT adalah ketika TERGUGAT II diajak PENGGUGAT membuat dan menandatangani perjanjian di Notaris, TERGUGAT II mengelak dengan alasan nanti bisa dibuat yang penting sama-sama pegang komitmen;
- Bahwa oleh karena PENGGUGAT yang bekerja di Kalimantan harus segera berangkat, maka PENGGUGAT pun mempercayai TERGUGAT II;
- Bahwa berkenaan dengan cicilan, PENGGUGAT telah mengirimkan uang sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT II dengan cara via transfer sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus rupiah) dibayar PENGGUGAT kepada teman PENGGUGAT guna membayar keperluan TERGUGAT II mengurus dokumen tertentu;
- Bahwa PENGGUGAT telah 2 (dua) kali mengirimkan cicilan kepada TERGUGAT II dengan cara sebagaimana di atas untuk dibayarkan ke Bank;
- Bahwa pada Bulan Januari 2015 PENGGUGAT kembali mengajak TERGUGAT II bertemu untuk membuat surat kesepakatan namun TERGUGAT II menolak dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa demikian berkenaan dengan sisa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) ketika diminta untuk dibayarkan, TERGUGAT II lagi-lagi mengelak dengan alasan yang tidak jelas pula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Mei 2015, TERGUGAT II mengusulkan untuk memindahkan Kredit ke Bank Danamon karena Bank Danamon menawarkan kredit dengan syarat yang lebih mudah;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi menurut keterangan dari TERGUGAT II pada waktu itu adalah TERGUGAT II harus keluar dari Kepengurusan TERGUGAT II karena BI *checking* tidak bersih;
- Bahwa namun PENGGUGAT menolak karena TERGUGAT II belum bersedia membuat dan menandatangani perjanjian yang telah disepakati sebelumnya;
- Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2015, TERGUGAT II ada menelepon PENGGUGAT mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sanggup bayar karena usahanya sedang rugi dan pada saat itu TERGUGAT II menyatakan akan berangkat ke Tibet;
- Bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut, PENGGUGAT memaksakan diri untuk pulang ke Medan dari Kalimantan, maka pada tanggal 18 Juli 2015 PENGGUGAT kembali ke Medan untuk bertemu dengan TERGUGAT II membicarakan status pinjaman;
- Bahwa pada saat bertemu, TERGUGAT II malah menyatakan tidak sanggup untuk bayar;
- Bahwa atas keadaan tersebut, PENGGUGAT bertemu dengan pihak TERGUGAT V mencari solusi dan pada saat itu, PENGGUGAT menyatakan itikad baik akan bertanggung jawab sebatas uang yang sudah diterimanya dari TERGUGAT II;
- Bahwa solusi yang dapat ditawarkan oleh TERGUGAT V pada saat itu adalah memperpanjang kredit hingga Bulan Juni 2016;
- Bahwa atas solusi tersebut, PENGGUGAT kembali menghubungi TERGUGAT II untuk membuat lebih dahulu perjanjian bersama dimana pembayaran hutang ke Bank dilakukan secara terpisah bukan melalui TERGUGAT II lagi, di samping itu TERGUGAT II juga harus bertanggung jawab menggantikan aset milik PENGGUGAT dengan aset milik TERGUGAT II apabila TERGUGAT II tidak dapat melunasi kredit di Bank;
- Bahwa namun lagi-lagi tidak ditemukan itikad tidak baik dari TERGUGAT II;
- Bahwa menurut informasi dari TERGUGAT V, ketika TERGUGAT II ditelepon guna mengingatkan kewajibannya, TERGUGAT II malah menyatakan telah keluar dari kepengurusan TERGUGAT I;

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN



- Bahwa sementara ketika TERGUGAT III yang merupakan ayah kandung dari TERGUGAT II yang juga pengurus TERGUGAT I dihubungi oleh TERGUGAT V, TERGUGAT III justru menyuruh TERGUGAT V melakukan penyitaan terhadap aset TERGUGAT II yang dijadikan agunan, karena menurut TERGUGAT III, TERGUGAT III sudah tidak punya urusan dengan TERGUGAT I karena sudah keluar dari kepengurusan TERGUGAT I;
- Bahwa kemudian menurut TERGUGAT V, TERGUGAT III ada mengirimkan copy Akta Perubahan kepada TERGUGAT V;
- Bahwa kemudian atas perubahan yang tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan TERGUGAT V tersebut, oleh TERGUGAT V dikonfirmasi ke PENGGUGAT yang jelas-jelas tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Bank ternyata ada dokumen berupa:
  - o Surat Kuasa bertanggal 15 Juni 2015 yang dibuat dibawah tangan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II;
  - o Akta Nomor : 15 bertanggal 25 Juni 2015 tentang Pengeluaran serta perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT I yang diperbuat dan ditandatangani di hadapan TERGUGAT IV;
- Bahwa perlu PENGGUGAT tegaskan fakta hukum kalau sejak kedatangan pada bulan Januari 2015 tersebut yang kemudian pulang ke Kalimantan pada bulan yang sama hingga bulan Juli 2015, PENGGUGAT sama sekali tidak pernah pulang ke Medan, sehingga adalah mustahil PENGGUGAT ada menandatangani Surat kuasa bertanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa selain itu, PENGGUGAT tidak pernah dikonfirmasi oleh TERGUGAT IV perihal kuasa tersebut apalagi memberitahukan akan membuat Akta Nomor 15 bertanggal 25 Juni 2015 tersebut;

Bahwa atas dasar fakta sebagaimana diatas, maka jelas pokok masalah dalam gugatan a quo bukanlah masalah wanprestasi atau ingkar janji lagi namun lebih pada perbuatan sistematis yang menguntungkan diri TERGUGAT II dan atau TERGUGAT III secara bersama-sama dengan mengorbankan PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian yang menurut hukum lebih pada Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

Bahwa rangkaian tindakan dari Para TERGUGAT terlepas dari kualifikasi perannya, menjadi satu-kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dari akibat yang ditimbulkan berupa kerugian bagi PENGGUGAT, bahwa selain itu secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal guna membuat terang sebuah perkara menurut peran masing-masing, maka supaya pihak terkait yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo taat dan melaksanakan putusan dalam perkara a quo menjadi dasar penarikan pihak-pihak tersebut menjadi TERGUGAT dalam perkara a quo;

Bahwa lebih dahulu dilakukan analisa pada dokumen yang mendasari hingga timbulnya Pengikatan Kredit dengan TERGUGAT V yang membebani PENGGUGAT sebagai Penjamin dan diletakkannya hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik PENGGUGAT;

Bahwa sebagaimana dalil terdahulu telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak Akta No. 11 bertanggal 18 September 2014 tentang pemasukan pesero dan perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT IV merupakan awal dari pengikatan dengan TERGUGAT V, maka ternyata tidak dapat dipungkiri kalau akta tersebut diperbuat merupakan salah satu rangkaian tindakan dari TERGUGAT I atau TERGUGAT II atau TERGUGAT III guna memperoleh keuntungan dari PENGGUGAT dengan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;

Bahwa selain dari pada itu, PENGGUGAT sama sekali tidak pernah ada memberikan penyertaan modal apapun ke TERGUGAT I sebagai bentuk masuknya PENGGUGAT sebagai Pesero sebagaimana Akta tersebut;

Bahwa nyata dan terang sebagaimana pengakuan dari TERGUGAT II kalau Akta tersebut diperbuat semata-mata hanya sebagai formalitas agar memperoleh kucuran kredit dari TERGUGAT V;

Bahwa selain itu, TERGUGAT IV sebagai Pejabat Notaris yang terikat dengan prinsip kejujuran dan keadilan serta kode etik tidak pernah menerangkan dan menjelaskan konsekwensi juridis atas dibuat dan ditandatanganinya Akta tersebut;

Bahwa atas dasar itu maka sangat berdasar dan beralasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta No. 11 bertanggal 18 September 2014 tentang Pemasukan Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT IV;

Bahwa perihal Surat Kuasa bertanggal 15 Juni 2015 yang dibuat dibawah tangan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II dan Akta No. 15 bertanggal 25 Juni 2015 tentang Pengeluaran serta perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT IV telah PENGGUGAT dalilkan sebagaimana di atas, dimana PENGGUGAT pada tanggal 15 Juni 2015 dan tanggal 25 Juni 2015 sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak berada di Medan sehingga tidak mungkin menandatangani Kedua dokumen tersebut;

Bahwa selain itu, TERGUGAT IV dalam membuat dan menandatangani Akta No. 15 bertanggal 25 Juni 2015 tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada PENGGUGAT termasuk mengkonfirmasi eksistensi Surat Kuasa bertanggal 15 Juni 2015 tersebut;

Bahwa dengan demikian maka sangat berdasar bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum Surat Kuasa bertanggal 15 Mei 2015 yang dibuat dibawah tangan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II dan Akta No. 15 bertanggal 25 Juni 2015 tentang Pengeluaran serta perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT IV tersebut;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan II merupakan Perbuatan melawan hukum perbuatan mana yang terdiri dari:

- Mengajak dan menawarkan serta menjanjikan dan mengiming-imingi PENGGUGAT dapat memperoleh dana berupa pinjaman dari bank sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) namun yang diserahkan hanya sebatas Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Menyuruh PENGGUGAT masuk sebagai pesero pada TERGUGAT I ternyata hanya formalitas bukan yang sebenar-benarnya supaya TERGUGAT I atau TERGUGAT II memperoleh Keuntungan dari PENGGUGAT;
- Tidak menyerahkan dan menahan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lagi yang merupakan hak dari PENGGUGAT;
- Tidak bersedia membuat dan mengikatkan diri dalam perjanjian tentang mekanisme pertanggung jawaban atas pinjaman kepada TERGUGAT V;
- Tidak bertanggung jawab atas pinjaman dari TERGUGAT V dan cenderung melimpahkan tanggung jawab secara sepihak kepada PENGGUGAT;
- Menunjukkan sikap bisa mengatur pihak Bank terbukti dengan nilai Appraisal yang jauh dari nilai pasar objek jaminan;

Bahwa TERGUGAT III telah pula melakukan perbuatan melawan hukum dengan keluar sebagai Pesero pada TERGUGAT I tanpa melalui rapat pengurus dan serta merta membuat dan menandatangani Akta No. 15 bertanggal 15 Juni 2015 yang diperbuat di hadapan TERGUGAT IV dan selain itu telah lepas tangan atas kewajiban kepada TERGUGAT V ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT IV dalam jabatannya sebagai Notaris telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara tidak melakukan konfirmasi Surat Kuasa bertanggal 15 Juni 2015 dan tidak melakukan konfirmasi kepada PENGGUGAT pada saat pembuatan dan penandatanganan Akta No. 15 bertanggal 25 Juni 2015 di hadapannya;

Bahwa dengan demikian berdasar dan beralasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, II, III dan IV adalah perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa oleh karena seluruh dokumen di atas adalah dokumen yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka sangat berdasar bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Sah dan tidak berkekuatan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta No. 196 bertanggal 30 September 2014 tentang Adendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang diperbuat dan ditandatangani di hadapan TURUT TERGUGAT;

Bahwa oleh karena pinjaman dari TERGUGAT V telah terlanjur dicairkan dan sebagai itikad baik, PENGGUGAT menyatakan bertanggung jawab sebatas uang dari nilai pinjaman tersebut yang diterima PENGGUGAT dari TERGUGAT II sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), maka berdasar pula bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Menyatakan Pinjaman PENGGUGAT kepada TERGUGAT V adalah sebatas Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena gugatan a quo berkenaan dengan pengikatan dengan TERGUGAT V maka adalah berdasar bagi PENGGUGAT menarik TERGUGAT V sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai TERGUGAT semata-mata untuk melaksanakan isi putusan a quo kelak;

Bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan lagi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, II, III ditambah dengan tidak sahnya PENGGUGAT sebagai Pesero atau Pengurus pada TERGUGAT I dan selain itu posisi Penjamin dalam Akad Kredit sebagaimana Akta No, 196 yang diperbuat dihadapan TERGUGAT VI yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tersebut, maka guna adanya kepastian hukum maka sangat berdasar bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo



untuk Menghukum TERGUGAT V melakukan Pemisahan Hutang demi hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dengan mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 278 bertanggal 13 Oktober 1992 yang terdaftar atas nama PENGGUGAT kemudian dijadikan jaminan hutang PENGGUGAT dalam pengikatan hutang tersendiri;

Bahwa oleh karena tidak ditemukan itikad baik dari TERGUGAT II dan III sebagai Pesero utama pada TERGUGAT I, maka berdasar bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai jaminan pengganti kepada TERGUGAT V dan apabila tidak dilaksanakan, memerintahkan TERGUGAT V serta merta melakukan proses ekeekusi atas Jaminan milik TERGUGAT –TERGUGAT sebagaimana dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Maret 2014;

Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II, III dan IV telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT baik Materil maupun Immateril sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:

- Kerugian Materil yang terdiri dari :
  - PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang seharusnya PENGGUGAT akan memperoleh bagian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari total keseluruhan Jaminan PENGGUGAT sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
  - PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dimana dari hasil Jaminan tanah dan bangunan milik PENGGUGAT, TERGUGAT II telah memperoleh pinjaman sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang hingga saat ini belum dilunasi oleh TERGUGAT II, sehingga terancam Jaminan tanah dan bangunan milik PENGGUGAT akan di lelang oleh TERGUGAT V;
- Kerugian Immateril :

Berupa tercemarnya nama baik PENGGUGAT, kredibilitas PENGGUGAT, waktu PENGGUGAT banyak yang tersita guna mengupayakan perdamaian dan kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);



Bahwa atas dasar kerugian yang timbul tersebut maka berdasar bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Menghukum TERGUGAT I, II, III dan IV untuk membayar Ganti Rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika;

Bahwa untuk menjamin terlaksanakannya putusan dalam perkara a quo, maka sangat berdasar bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Menghukum PARA TERGUGAT serta seluruh pihak untuk patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara a quo;

Bahwa PENGGUGAT sangat meragukan itikad baik TERGUGAT I, II, III dan IV untuk memenuhi kewajibannya, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang akan dialami oleh PENGGUGAT yang nantinya mengakibatkan gugatan PENGGUGAT menjadi hampa, oleh karena itu sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik TERGUGAT I, II, III dan IV ;

Bahwa agar PARA TERGUGAT tidak lalai untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam putusan ini, apabila perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) maka sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per hari dihitung sejak perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;

**DALAM PROVISI:**

Bahwa guna memberikan perlindungan hukum bagi PENGGUGAT yang nyata-nyata telah dirugikan dan guna menghindari semakin banyaknya jumlah kerugian yang akan dialami oleh PENGGUGAT maka selama proses perkara berjalan, PENGGUGAT memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan PUTUSAN PROVISIONIL dalam perkara ini sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan amar Putusan Provisionil yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Provisi PENGGUGAT;
2. Menghukum TERGUGAT V untuk menghentikan perhitungan bunga berjalan atas pinjaman PENGGUGAT;

**DALAM POKOK PERKARA:**



Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan memanggil pihak-pihak yang berperkara supaya hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan mengambil keputusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara a quo;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum :
  - Akta No. 11 bertanggal 18 September 2014 tentang PEMASUKAN PESERO DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR “CV. NOGO SOSTRO BAJINTEN” yang diperbuat dan ditandatangani dihadapan TERGUGAT IV;
  - Surat Kuasa bertanggal 15 Juni 2015 yang dibuat di bawah tangan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II;
  - Akta No. 15 bertanggal 25 Juni 2015 tentang PENGELUARAN SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR “ CV. NOGO SOSTRO BAJINTEN” yang diperbuat dan ditandatangani dihadapan TERGUGAT IV;
4. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I, II,III dan IV merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta No. 196 bertanggal 30 September 2014 tentang Adendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang diperbuat dan ditandatangani di hadapan TURUT TERGUGAT;
6. Menyatakan Pinjaman PENGGUGAT kepada TERGUGAT V adalah sebatas Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT V melakukan Pemisahan Hutang demi hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dengan mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 278 bertanggal 13 Oktober 1992 yang terdaftar atas nama PENGGUGAT kemudian dijadikan jaminan hutang PENGGUGAT dalam pengikatan hutang tersendiri;



8. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai jaminan pengganti kepada TERGUGAT V dan apabila tidak dilaksanakan, memerintahkan TERGUGAT V serta merta melakukan proses ekeksi atas Jaminan milik TERGUGAT –TERGUGAT sebagaimana dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Maret 2014;
9. Menghukum TERGUGAT I, II, III dan IV untuk membayar Ganti Rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika ;
10. Menghukum PARA TERGUGAT serta seluruh pihak untuk patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara a quo;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Menyatakan putusnya dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III dan V melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

**JAWABAN TERGUGAT I, II, III;**

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscure Libel)**

- a. Gugatan Kabur Dikarenakan Pencampuran Gugatan Wanprestasi Dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Satu Gugatan



- Bahwa setelah membaca gugatan Penggugat maka secara nyata telah terdapat suatu kekaburan dan ketidakjelasan dari maksud dan dalil yang diajukan oleh Penggugat sehubungan dengan hubungan hukum serta perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan atau III terhadap diri Penggugat;
- Bahwa yang lebih kelihatan dengan jelas didalam Gugatan Penggugat telah terjadi Penggabungan beberapa gugatan yang seharusnya berdiri sendiri kedalam gugatan aquo, hal mana dapat kami uraikan sebagai berikut :

1) Gugatan Wanprestasi

- Bahwa menurut Penggugat didalam Gugatannya, Tergugat II masih memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat hal ini sesuai dengan dalil posita gugatan Penggugat pada Gugatannya Poin 9 Hal. 2 yang menyatakan : *“Bahwa atas tambahan pinjaman tersebut, Penggugat dijanjikan akan memperoleh Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sisanya akan dipergunakan oleh Tergugat II, dengan syarat pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) tersebut akan menjadi tanggung jawab dari Penggugat untuk melunasinya dengan membagi presentasi cicilan;”* dihubungkan dengan Posita Gugatan Penggugat Poin 9 hal 3 yang menyatakan : *“Bahwa atas Plafon tersebut, antara Penggugat dan Tergugat II menyepakati kembali dengan kesepakatan Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) akan langsung ditransper kepada Penggugat, sedangkan Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) akan dipergunakan oleh Tergugat II”* dihubungkan dengan Posita Gugatan poin 2 Hal 5 menyatakan : *“Bahwa demikian berkenaan dengan sisa sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ketika diminta untuk dibayarkan, Tergugat II lagi-lagi mengelak dengan alasan yang tidak jelas pula;”*
- Bahwa dengan demikian maka disatu sisi Gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan Cidera Janji (Wanprestasi);

2) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat Alinea terakhir pada halaman 7 menyatakan : *“Bahwa Perbuatan Tergugat I dan II merupakan Perbuatan Melawan Hukum perbuatan mana terdiri dari :*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajak dan menawarkan serta menjanjikan dan mengiming-imingi Penggugat dapat memperoleh dana berupa pinjaman dari bank sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) namun yang diserahkan hanya sebatas Rp. 1.750.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - Menyuruh Penggugat masuk sebagai persero pada Tergugat I ternyata hanya formalitas bukan yang sebenar-benarnya supaya Tergugat I atau Tergugat II memperoleh keuntungan dari Penggugat;
  - Tidak menyerahkan dan menahan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) lagi yang merupakan hak dari Penggugat;
  - Tidak bersedia membuat dan mengikatkan diri dalam perjanjian tentang mekanisme pertanggung jawaban atas pinjaman kepada Tergugat V;
  - Tidak bertanggungjawab atas pinjaman dari Tergugat V dan cenderung melimpahkan tanggung jawab secara sepihak kepada Penggugat;
  - Menunjukkan sikap bisa mengatur pihak bank terbukti dengan nilai appraisal yang jauh dari nilai pasar objek jaminan"
- Bahwa didalam Gugatan Penggugat secara nyata telah disebutkan adanya gugatan Perbuatan melawan hukum disamping adanya Gugatan cidera janji (wanprestasi);
  - Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka secara nyata Penggugat didalam gugatannya telah mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan hukum yang menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkeverklaard);
- b. Gugatan Penggugat Kabur Dikarenakan Dalil-Dalil Fakta Hukum Tidak Jelas Dan Bertentangan.

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA SELAIN ADANYA PENCAMPURAN ANTARA GUGATAN YANG BERSIFAT WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SATU GUGATAN, SECARA NYATA TERDAPAT KEKABURAN DI DALAM GUGATAN PENGGUGAT YAITU TERJADI PERTENTANGAN ANTARA SATU DALIL DENGAN DALIL LAINNYA YANG DAPAT DILIHAT SEBAGAI BERIKUT :

Posita Gugatan Penggugat Poin 13 halaman 5 menyatakan :

“ Bahwa menurut informasi dari Tergugat V, ketika Tergugat II ditelpon guna mengingatkan kewajibannya, Tergugat II malah menyatakan telah keluar dari kepengurusan Tergugat I;”

Posita Gugatan Penggugat Alinea ke-2 (dua) pada halaman 8 menyatakan :

“Bahwa Tergugat III telah pula melakukan perbuatan melawan hukum dengan keluar sebagai persero pada Tergugat I tanpa melalui rapat pengurus serta merta membuat dan menandatangani Akta No. 15 bertanggal 15 Juni 2015 yang diperbuat di hadapan Tergugat IV dan selain itu telah lepas tangan atas kewajiban kepada Tergugat V”

- Bahwa didasarkan kepada kedua dalil tersebut terdapat pertentangan subjek yang keluar dari CV Nogo Sostro Bajinten yaitu “Apakah Tergugat II atau Tergugat III?”
- Bahwa selain dari pada itu terdapat suatu keadaan dan fakta yang tidak jelas didalam gugatan Penggugat yaitu tentang surat kuasa tanggal 15 Juni 2015 yang dimintakan untuk dinyatakan tidak sah dan tidak bekekuatan hukum sebagaimana Petitum gugatan Penggugat pada angka 3 poin kedua halaman 10;
- bahwa dari dalil Gugatan Penggugat poin 13 halaman 3 yang menyatakan :

“ Bahwa pencairan tidak serta merta dilakukan pada hari itu juga, pada tanggal 30 September 2015 Penggugat diminta Tergugat IV untuk menandatangani surat kuasa kepada Tergugat II sebagai direktur yang isinya kuasa dalam membuat keputusan dalam menjalankan perusahaan. Penggugat tidak keberatan dalam membuat surat tersebut karena Penggugat sadar tidak akan terlibat dalam kepengurusan Tergugat I, karena masuknya Penggugat ke

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN



dalam Tergugat I sebagaimana diterangkan oleh TERGUGAT adalah sebatas formalitas”

- Bahwa didalam dalil gugatan penggugat pada alinea keempat halaman 7 menyatakan :
- Bahwa perihal surat kuasa bertanggal 15 Juni 2015 yang dibuat dibawah tangan dari Penggugat kepada Tergugat II dan akta No. 15 bertanggal 25 Juni 2015 tentang pengeluaran serta perubahan anggaran dasar Tergugat I dihadapan Tergugat IV telah penggugat dalilkan sebagaimana diatas, dimana Penggugat pada tanggal 15 Juni 2015 dan tanggal 25 Juni 2015 sama sekali tidak berada di Medan sehingga tidak mungkin menandatangani kedua dokumen tersebut;”
- Bahwa telah nyata terjadi pertentangan antara dalil penggugat yang satu dengan dalil penggugat yang lain terhadap surat kuasa yang dimintakan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, disatu sisi mengakui menandatangani dan disisi lain tidak menandatangani, dikarenakan hal tersebut, maka terjadi kekaburan (obscure) didalam gugatan penggugat;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka telah terjadi suatu kekaburan dalam dalil-dalil dan atau fakta-fakta hukum pada gugatan Penggugat yaitu : *pertama*, adanya ketidakjelasan siapakah yang keluar dari CV Nogo Sostro Bajinten “Apakah Tergugat II atukah Tergugat III?” dan *Kedua*, terdapat ketidak jelasan penandatanganan surat kuasa, disatu sisi menandatangani pada tanggal 30 September 2015 namun disisilain menyangkal menandatangani. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijeverklaard)

## 2. GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT TERLALU DINI (PREMATUR) DIKARENAKAN PENGGUGAT TIDAK MENGALAMI KERUGIAN

- Bahwa seandainyaupun Gugatan Penggugat dapat dikualifisier sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka demi hukum Penggugat belum memiliki hak untuk mengajukan gugatan aquo dikarenakan secara nyata tidak ada kerugian materil yang diderita oleh Penggugat hal mana didasarkan kepada alasan dan argumentasi hukum dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan : “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
- Bahwa didalam gugatan Aquo Penggugat telah mendalihkan bahwa dirinya telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) sebagaimana yang tertuang didalam Posita Gugatan Penggugat Alinea Ke - 3 pada halaman 9;
- Bahwa secara nyata uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) tersebut bukanlah berasal dari Penggugat melainkan dari Tergugat V;
- Bahwa kerugian barulah muncul atau diderita oleh Penggugat,apabila :

Pertama, Rumah Penggugat yang menjadi jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja sebagaimana yang dituangkan dalam Akta No. 196 tanggal 30 September 2014 tentang Adendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Maret 2014, telah dilelang oleh Tergugat V untuk menutupi kewajiban yang tertera didalam Perjanjian Tersebut;

Kedua, Penggugat secara nyata telah melunasi segala kewajiban yang tertuang didalam Akta No. 196 tanggal 30 September 2014 tentang Adendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Maret 2014 kepada Tergugat V (ic. Bank Mandiri)

- Bahwa sampai dengan jawaban ini diajukan ke persidangan yang mulia ini, terhadap rumah yang merupakan milik Penggugat yang menjadi jaminan dalam Akta No. 196 tanggal 30 September 2014 secara nyata belum dilelang oleh Tergugat V atau telah ditebus oleh Penggugat;
- Bahwa dikarenakan secara nyata belum terjadi kerugian yang nyata (materil) terhadap diri Penggugat sebagaimana yang dialihkannya didalam Posita Gugatan Penggugat, maka demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata maka Penggugat belum memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap diri Tergugat I, II dan III, dan berdasarkan hal tersebut maka gugatan penggugat terlalu dini (premature) untuk diajukan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN



menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkeverlaard*);

## B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I, II dan III uraikan pada bagian eksepsi diatas, secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah diulangi dan dimasukkan kembali pada bagian pokok perkara dibawah ini ;
- Bahwa Tergugat I, II dan III sangat keberatan terhadap seluruh dalil-dalil posita maupun dalil-dalil petitum gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dibawah ini ;

### 1. PRA PERMOHONAN KREDIT MODAL KERJA

- Bahwa Tergugat II mengenal Penggugat pada tahun 2012 sehubungan dengan memediasikan Lahan-lahan sawit dan Batu bara;
- Bahwa di awal tahun 2014, Penggugat mulai menceritakan kepada Tergugat II, bahwasannya Penggugat membutuhkan dana dan meminta pertolongan kepada Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II sebagai teman mencoba membantu Penggugat dengan mereferensikan (mengenalkan) relasi-relasi Tergugat di Bank Danamon dan Bank Mandiri, akan tetapi permohonan kredit Penggugat ditolak dikarenakan Penggugat tidak bersih BI Checking;
- Bahwa disamping itu Tergugat II juga membantu Penggugat untuk mencari lembaga pembiayaan yang dapat menjaminkan BPKB mobil Strada Penggugat yaitu BFI akan tetapi BFI menolak permohonan pinjaman tersebut;
- Bahwa selanjutnya Tergugat II sebagai teman telah meminjamkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan jaminan BPKB mobil Mitsubishi Strada yang keberadaannya di Kalimantan;
- Bahwa Tergugat II sebenarnya sudah angkat tangan untuk membantu Penggugat, akan tetapi Penggugat terus memohon dan mendesak Tergugat II dan kemudian Penggugat menyampaikan usulan dirinya untuk bergabung Ke perusahaan Tergugat II (Ic. CV. Nogo Sostro Bajinten / Tergugat I) jika memungkinkan untuk melakukan penambahan Kredit (Top



Up) dengan jaminan rumah Penggugat kepada Tergugat V (Ic. Bank Mandiri);

- Bahwa atas usulan Penggugat tersebut, Tergugat II menyampaikan maksud Penggugat kepada Tergugat III dan selanjutnya diadakan pertemuan antara Tergugat II, Tergugat III dengan Penggugat, dan disepakati hal – hal sebagai berikut :
- a. Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III berkewajiban untuk membayar bunga sebesar yang diterimanya nanti dari Bank Mandiri.
- b. Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III harus merroll over dana (mengembalikan) tersebut dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejumlah uang yang diterimanya masing-masing.
- c. Penggugat setuju untuk masuk ke dalam Perseroan Komanditer Tergugat I, Tergugat II dan III menyetujui guna dikabulkannya Permohonan Top Up.
- d. Penggugat setuju rumah miliknya menjadi jaminan dalam permohonan penambahan Kredit;

## 2. PADA SAAT PERMOHONAN KREDIT MODAL KERJA

- Bahwa atas dasar hal tersebut selanjutnya Tergugat I mengajukan permohonan Kredit pada tanggal 28 Agustus 2014 kepada Tergugat V;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2014, Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III menghadap Tergugat IV untuk membuat dan menandatangani masuknya Penggugat sebagai Persero Komanditer di Perseroan Komanditer Tergugat I, dimana pada saat itu Tergugat IV membacakan seluruh akta sebelum ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III (Vide Akta Pemasukan Persero dan Perubahan Anggaran Dasar “CV. Nogo Sostro Bajinten” No. 11 Tanggal 18 September 2014 yang diperbuat dihadapan Notaris Sudi Harto, SH, SE, Mkn);
- Bahwa terhadap Permohonan kredit tanggal 28 Agustus 2014, Tergugat V menyampaikan penawaran sesuai dengan Suratnya No.: BBC.MIB/SPPK/TL2.0725/2014 tanggal 26 September 2016;
- Bahwa terhadap Surat No.: BBC.MIB/SPPK/TL2.0725/2014 tanggal 26 September 2014 perihal : Surat Penawaran Pemberian Kredit A.n. CV.



Nogo Sostro Bajinten, selanjutnya Tergugat I, II dan III beritahukan kepada Penggugat;

- Bahwa setelah menerima Surat No.: BBC.MIB/SPPK/TL2.0725/2014, Tergugat I, II, III dan Penggugat kembali mengadakan pertemuan untuk menyepakati besaran yang diterima serta kewajiban masing-masing pihak, dan disepakati secara lisan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat Setuju membayar Bunga sebesar  $13,50\% \times \text{Rp. } 2.000.000.000,- / 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 22.500.000,-$  untuk setiap bulannya dan Tergugat I membayar Bunga sebesar  $13,50\% \times \text{Rp. } 800.000.000,- / 12 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 9.000.000,-$  untuk setiap bulannya
2. Penggugat setuju membayar utangnya kepada Tergugat II sebesar Rp. 60.000.000,- yang dipotongkan dari uang yang diperoleh dari Tergugat V
3. Penggugat setuju terhadap Rp. 250.000.000,- ditahan selama 6 (enam) Bulan oleh Tergugat II sebagai jaminan pembayaran bunga dan kewajiban roll over kepada Tergugat V;
4. Penggugat setuju menerima uang sebesar Rp. 1.750.000.000,-

- Bahwa Penggugat secara sukarela dan tanpa paksaan menandatangani Surat No.: BBC.MIB/SPPK/TL2.0725/2014 tanggal 26 September 2014 perihal : Surat Penawaran Pemberian Kredit A.n. CV. Nogo Sostro Bajinten;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2014, Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III menandatangani Akta No. 196 tanggal 30 September 2014 tentang Addendum I perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat;

### 3. PASCA PERMOHONAN KREDIT MODAL KERJA

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014, Tergugat V melakukan pencairan Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 2.800.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan sebesar Rp. 1.750.000.000,- Tergugat II serahkan kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan lisan diatas;

- Bahwa setelah Penggugat menerima Rp. 1.750.000.000,- dari Tergugat II, Penggugat hanya melaksanakan kewajibannya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat hanya membayarkan bunga sebesar Rp. 18.700.000,- untuk bulan Oktober dari yang seharusnya berjumlah Rp. 22.500.000,-
  2. Penggugat hanya membayarkan bunga sebesar Rp. 6.700.000,- untuk bulan November dari yang seharusnya berjumlah Rp. 22.500.000,-
- Bahwa sampai dengan bulan Juli 2015, Penggugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya yaitu :
    1. Tidak Membayarkan bunga sebesar Rp. 22.500.000,- untuk bulan Oktober 2014, November 2014, Desember 2014, Januari 2015, Februari 2015, Maret 2015, April 2015, Mei 2015 dan Juni 2015
    2. Tidak melakukan Rollover (pengembalian) sebesar Rp. 1.750.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di bulan November 2014, Desember 2014, Januari 2015, Februari 2015, Maret 2015, April 2015, Mei 2015 dan Juni 2015;
  - Bahwa meskipun Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran bunga dan tidak meroll-over (mengembalikan) dana yang diambilnya sebesar Rp. 1.750.000.000,- kepada Tergugat V, akan tetapi Tergugat I, II dan III tetap berusaha membayarkan bunga Penggugat tersebut dan kewajiban roll over Penggugat dengan cara meminjamkan dana kepada Pihak Ketiga yang dikenakan bunga sebesar 1 % (satu perseratus) untuk setiap bulannya, dan kemampuan Tergugat I, II dan III hanya sampai pada Juni 2015;
  - Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugatlah yang menyebabkan terjadinya gagal bayar terhadap kewajiban sebagaimana yang tertera didalam Akta No. 196 tanggal 30 September 2014 tentang Adendum I perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Maret 2014;
  - Bahwa di bulan mei 2015, Tergugat II telah menyampaikan keinginan untuk keluar dari perseoran kepada Penggugat, dan terhadap hal tersebut, Penggugat menyetujuinya dan selanjutnya menandatangani Surat Kuasa tertanggal 15 Juni 2015 yang diberikan kuasa kepada Tergugat III untuk mewakili Penggugat di dalam rapat Perseroan Komanditer sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pengeluaran Pesero serta perubahan anggaran

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar "CV. NOGO SOSTRO BAJINTEN" No. 15 tanggal 25 Juni 2015 yang diperbuat dihadapan Tergugat IV;

## 4. TERGUGAT I, II DAN III TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat I, II dan III tidak ada melakukan suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan :
  1. Tergugat II dan atau Tergugat III tidak ada melakukan suatu perbuatan yang membujuk atau mengiming-imingi Penggugat untuk menjadikan Rumah miliknya jaminan pada Penambahan Kredit Modal Kerja kepada Tergugat V, melainkan hal itu adalah hasil dari usulan Penggugat dan kesepakatan bersama secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III;
  2. Penggugat adalah pihak yang menyebabkan macet / gagal bayar terhadap Kredit Modal Kerja Tergugat V, dikarenakan Penggugat tidak melaksanakan kewajiban atas adanya kesepakatan bersama secara lisan (Gentleman agreement) ;
  3. Bahwa mengapa Tergugat baru mempermasalahkan adanya bujuk rayu atau iming-iming setelah Tergugat I, II,III tidak mampu lagi menahan beban kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa tidak ada bujuk rayu maupun iming-iming dalam penandatanganan Akta No. 196 Tanggal 30 September 2014 tentang Addendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Maret 2014 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
  1. Usulan untuk melakukan top up (penambahan) jumlah kredit modal kerja berasal dari Penggugat sendiri;
  2. Sebelum menandatangani Akta No. 196 tanggal 30 september 2014, Penggugat juga telah setuju dan menandatangani Surat No.: BBC.MIB/SPPK/ TL2.0725 /2014 tanggal 26 September 2014 perihal : Surat Penawaran Pemberian Kredit A.n. CV. Nogo Sostro Bajinten;
- Bahwa yang terjadi didalam perkara aquo adalah perbuatan cidera janji dari Penggugat yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya membayar bunga untuk setiap bulannya dan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa melakukan roll-over (mengembalikan) Rp. 1.750.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) telah mengakibatkan gagal bayar / macetnya Perjanjian Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Tergugat V sebesar Rp. 2.800.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan : “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
- Bahwa Tergugat I, II, III secara tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana dalam menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) apabila perbuatan tersebut memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :
  - bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku;
  - melanggar hak subjektif orang lain ;
  - melanggar kaidah tata susila ;
  - bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

(Vide Buku reader III Jilid I Mahkamah Agung, tahun 1991 halaman 121), dimana ternyata keempat kriteria tersebut tidak terpenuhi seluruhnya.

- Bahwa oleh karena secara nyata Tergugat I, II, III tidak ada melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka cukup beralasan atas hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Petition Gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan : “ Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum :
  - Akta No. 11 bertanggal 18 September 2014 tentang Pemasukan Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV Nogo Sostro Bajinten” yang diperbuat dan ditandatangani dihadapan Tergugat IV;

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa bertanggung 15 Juni 2015 yang dibuat di bawah tangan dari Penggugat kepada Tergugat II;
- Akta no. 15 bertanggal 25 Juni 2015 tentang Pengeluaran serta Perubahan Anggaran Dasar "CV NOGO SOSTRO BAJINTEN" yang diperbuat dan ditandatangani dihadapan Tergugat IV; dan Petitum Gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan : " Menyatakan perbuatan Tergugat I, II,III dan IV merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtsmatigedaad)"
- Bahwa dikarenakan secara nyata tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III serta mengingat Akta no. 196 tanggal 30 September 2014 diperbuat sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta serta secara nyata Akta No. 196 tanggal 30 September 2014 tidak melanggar ketentuan Pasal 1321 KUHPerduta yang menyatakan : *"Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan"*, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak Petitum Gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan : " Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum akata no. 196 bertanggal 30 september 2014 tentang Addendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang diperbuat dan ditandatangani dihadapan TURUT TERGUGAT" dan Petitum Gugatan Penggugat angka 6 yang menyatakan : "Menyatakan pinjaman Penggugat kepada Tergugat V adalah sebatas Rp. 1.750.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)" serta Petitum Gugatan Penggugat angka 7 yang menyatakan : " Menghukum Tergugat V melakukan Pemisahan Hutang demi Hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dengan mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 278 bertanggal 13 Oktober 1992 yang terdaftar atas nama Penggugat kemudian dijadikan jaminan hutang Penggugat dalam pengikatan hutang tersendiri" ;
- Bahwa ternyata tidak ada suatu perbuatan melawan hukum, maupun adanya pelanggaran terhadap syarat Pasal 1321 KUHPerduta dalam proses kesepakatan dan penandatanganan akta No. 196 tanggal 30 September 2014 maka cukup beralasan atas hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk Menolak Petitum Gugatan Penggugat angka 8 yang menyatakan : "Menghukum Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



jaminan tambahan sebagai jaminan pengganti kepada Tergugat V dan apabila tidak dilaksanakan, memerintahkan Tergugat V serta Merta melakukan proses eksekusi atas jaminan milik Tergugat-Tergugat sebagaimana perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Maret 2014”;

- Bahwa demikian halnya dengan Petitum Gugatan Penggugat Angka 9 yang menyatakan : “Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.050.000.000,- (Dua Miliar lima puluh juta rupiah)” juga harus ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia, dikarenakan secara nyata Tergugat I, II dan III tidak melakukan Perbuatan Melawan hukum serta mengingot secara nyata terhadap Uang Sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) yang ada pada Tergugat I adalah adanya hubungan Hukum berupa Perjanjian Kredit Modal Kerja dari Tergugat V;
- Bahwa dikarenakan ternyata telah terbukti bahwasannya Tergugat I, II, III tidak memiliki utang apapun kepada Penggugat sehingga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat tidak ada urgensinya dan oleh karenanya adalah berdasar bagi Majelis hakim yang Mulia untuk menolak Petitum Penggugat angka 2 ;
- Bahwa mengenai Putusan serta merta yang diajukan Penggugat dalam posita gugatan dan petitum gugatan poin 12 juga harus ditolak karena gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini secara nyata tidak didasari kepada bukti-bukti yang otentik sehingga hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 191 ayat 1 Rbg Jo. SEMA No. 03 Tahun 1971 ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelikeverlkaard).

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

JAWABAN TERGUGAT V

A. Dalam Eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan tegas Gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT V.
2. PENGGUGAT tidak memiliki alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan a quo (*Disqualificatoire Exceptie*)
  - a. Bahwa dalam butir 10 dan 11 posita pada halaman 3 Gugatan aquo, PENGGUGAT pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dengan Bank *in casu* TERUGAT V dimana PENGGUGAT dengan istrinya dalam kapasitasnya bertindak sebagai Penjamin menandatangani Akta No. 196 tertanggal 30 September 2014 tentang Addendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Maret 2014 di hadapan TERGUGAT VI ("AktaAddendum I Perjanjian Kredit").
  - b. Bahwa dalam Akta Addendum I Perjanjian Kredit dimaksud, ternyata subjek hukumnya adalah antara TERGUGAT V dengan TERGUGAT I dalam hubungan hukum utang piutang (kreditur dan debitur) dimana TERGUGAT I yang pada saat itu diwakili secara sah oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai Direktur dan Pesero Komanditer telah mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dari TERGUGAT V.
  - c. Terlebih lagi, Akta Addendum I Perjanjian Kredit ternyata juga tidak mengatur hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara TERGUGAT II dan PENGGUGAT, akan tetapi berisikan syarat dan ketentuan kredit bahwa TERGUGAT I yang bertindak selaku Debitur telah mendapatkan fasilitas kredit dari TERGUGAT V (kreditur), sehingga jelas bahwa TERGUGAT V hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I dan karenanya TERGUGAT I berkewajiban menyelesaikan fasilitas kreditnya sampai dengan dinyatakan lunas oleh TERGUGAT V.

Dengan demikian, jelas bahwa kapasitas hukum PENGGUGAT hanyalah bertindak sebagai Penjamin dalam Akta Addendum I Perjanjian Kredit, maka PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT V untuk menyelesaikan kewajiban kredit TERGUGAT I kepada TERGUGAT V, sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah untuk



mengajukan gugatan yang menuntut agar TERGUGAT V melakukan pemisahan hutang dan mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 278 tertanggal 13 Oktober 1992 yang masih terikat sebagai jaminan kredit pada TERGUGAT V.

- d. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, sudah jelas PENGGUGAT bukan debitur TERGUGAT V sehingga tidak memiliki alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan yang menuntut agar TERGUGAT V melakukan pemisahan hutang dan mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 278 tertanggal 13 Oktober 1992 yang masih terikat sebagai jaminan kredit pada TERGUGAT V, karenanya gugatan PENGGUGAT aquo pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
3. Gugatan PENGGUGAT salah pihak karena PENGGUGAT keliru untuk menjadikan TERGUGAT V sebagai pihak dalam perkara aquo (*Error in Persona*)
    - a. Bahwa perkara aquo merupakan perkara antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II mengenai permasalahan pinjam meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dimana PENGGUGAT yang telah menerima pinjaman uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dari TERGUGAT II, menuntut agar TERGUGAT II menyerahkan sisanya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada PENGGUGAT.
    - b. Dalam hal ini, TERGUGAT V bukan merupakan pihak dalam kesepakatan pinjam meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II, Tergugat V hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I sebagai kreditur terkait dengan pemberian fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh TERGUGAT V dan TERGUGAT II, yang merupakan hubungan hukum yang tersendiri dan terpisah dengan lembaga pinjam-meminjam antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II. Oleh karena itu, TERGUGAT V sama sekali tidak mempunyai hubungan/keterkaitan dengan perkara aquo, dan keberadaan TERGUGAT V dalam perkara aquo sama sekali tidak relevan.
    - c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menggugat dan menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT V, karena TERGUGAT V tidak memiliki hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan keterkaitan apapun dalam perkara aquo. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila TERGUGAT V mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah mengenai permasalahan yang timbul dari kesepakatan pinjam meminjam uang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II sehingga tidak tepat bila TERGUGAT V ditarik dalam perkara aquo
  - a. Bahwa gugatan PENGGUGAT yang menjadikan TERGUGAT V sebagai pihak dalam perkara aquo adalah keliru dan tidak beralasan hukum.
  - b. Bahwa dalam posita butir 9 halaman 2 Gugatan aquo, PENGGUGAT telah mengakui secara tegas bahwa PENGGUGAT dijanjikan oleh TERGUGAT II akan memperoleh pinjaman dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah). Hal ini diakui kembali secara tegas oleh PENGGUGAT dalam posita butir 9 halaman 3 gugatan aquo yang pada intinya bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT II menyepakati kembali dengan kesepakatan, Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) akan langsung ditransfer kepada PENGGUGAT sedangkan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) akan dipergunakan oleh TERGUGAT II.
  - c. Berdasarkan pengakuan tegas PENGGUGAT tersebut di atas, maka jelas dan terang bahwa PENGGUGAT telah memberikan bukti yang sempurna di muka hakim bahwa sesungguhnya obyek perkara dalam gugatan PENGGUGAT adalah mengenai permasalahan yang timbul dalam kesepakatan pinjam meminjam uang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang mana TERGUGAT V tidak terlibat bahkan tidak mengetahui, menyetujui dan/atau memahami persoalan kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, sebab berdasarkan Akta Addendum I Perjanjian Kredit TERGUGAT V hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I sebagai Debitur yang telah menikmati fasilitas kredit yang diberikan oleh TERGUGAT V.
  - d. Bahwa secara yuridis kesepakatan pinjam meminjam uang yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT II hanya berlaku bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT II saja, sehingga sudah seharusnya

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN



tidak membawa dampak apapun kepada TERGUGAT V, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPdata, sebagai berikut :

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317."

- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas dan terang bahwa TERGUGAT V bukan merupakan pihak yang terlibat dalam kesepakatan pinjam meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II, sehingga dengan demikian sudah seharusnya TERGUGAT V tidak dilibatkan sebagai pihak dalam sengketa aquo. Oleh karena itu, sangatlah beralasan apabila TERGUGAT V mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

5. Gugatan PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam posita butir 9 halaman 2 dan butir 9 halaman 3 Gugatan aquo, telah mengakui secara tegas bahwa PENGGUGAT telah membuat kesepakatan pinjam meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dengan TERGUGAT II dimana TERGUGAT V tidak pernah menjadi pihak di dalam kesepakatan dimaksud, akan tetapi dalam petitum butir 6 Gugatan aquo PENGGUGAT tiba-tiba secara licik tanpa alasan dan dasar hukum menuntut agar pinjaman PENGGUGAT kepada TERGUGAT V adalah sebatas Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
- b. Bahwa petitum butir 6 Gugatan PENGGUGAT tersebut jelas kontradiksi dengan posita pada butir 9 halaman 2 dan butir 9 halaman 3 Gugatan aquo karena :
  - (i) PENGGUGAT semula menyatakan memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II berdasarkan kesepakatan pinjam



meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dengan TERGUGAT II; namun

- (ii) PENGGUGAT dalam petitium Gugatan aquo menuntut agar pinjaman PENGGUGAT kepada TERGUGAT V adalah sebatas Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), padahal jelas bahwa PENGGUGAT bukanlah pihak yang menerima fasilitas kredit (debitur) dari TERGUGAT V berdasarkan Akta Addendum I Perjanjian Kredit;
- c. Bahwa dengan adanya kontradiksi antara petitum butir 6 dengan posita pada butir 9 halaman 2 dan butir 9 halaman 3 Gugatan aquo mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur*), sehingga mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara aquo agar menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 200 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995, yang dikutip dari buku M. Ali Boediarso, SH., *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad)*, Jakarta, Swara Justitia, 2005, halaman 58, sebagai berikut

"Menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscur libel*), maka Hakim menurut hukum acara, memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan."

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERGUGAT V mohon untuk hal-hal yang tercantum dalam eksepsi dianggap tercantum kembali dalam Pokok Perkara dan TERGUGAT V tetap menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh TERGUGAT V.
2. Sebelum TERGUGAT V menyampaikan Jawaban Dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu TERGUGAT V menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
  - a. Bahwa TERGUGAT V adalah sebuah Bank Nasional – Badan Usaha Milik Negara yang terkemuka dan dikenal memiliki reputasi sangat baik



di Indonesia karena Kinerja Keuangan yang sangat baik dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya.

- b. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya terkait pemberian fasilitas kredit kepada debitur, TERGUGAT V juga selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Bahwa TERGUGAT V memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I dalam hubungan kreditur dan debitur dimana sebelumnya CV. Nogo Sostro Bajinten *in casu* TERGUGAT I telah mengajukan permohonan kredit kepada TERGUGAT V dengan tujuan Tambahan Modal Kerja Usaha Perijinan Sepeda Motor dan Mobil Baru sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) sesuai dengan surat TERGUGAT I tertanggal 06 Februari 2014.
- d. Bahwa permohonan kredit TERGUGAT I tersebut telah disetujui oleh TERGUGAT V yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja – Revolving Nomor : CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat secara di bawah tangan di Batam dengan limit kredit sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dan telah diaddendum dengan Akta No. 196 tertanggal 30 September 2014 tentang Addendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Maret 2014 di hadapan TERGUGAT VI dengan penambahan limit sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta Rupiah) sehingga limit kredit menjadi Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 29 September 2015 (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Kredit”).
- e. Selain Perjanjian Kredit di atas, TERGUGAT I juga telah setuju dan sepakat dengan seluruh ketentuan dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit (SUPK) TERGUGAT V sebagaimana terbukti telah ditandatangani SUPK oleh TERGUGAT I sendiri pada tanggal 10 Maret 2014.
- f. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit kepada TERGUGAT V, maka TERGUGAT I telah menyerahkan agunan antara lain berupa :



- 1) tanah dan bangunan (rumah tinggal) dengan SHGB No. 1625 tanggal 30 September 1999 atas nama RUDY LAUTAN i.c. TERGUGAT III, yang terletak di Jalan Merbabu No. 42/60, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota; dan
- 2) tanah dan bangunan (rumah tinggal) dengan SHGB No. 278 tanggal 13 Oktober 1992 atas nama Ravindren i.c. PENGGUGAT yang terletak di Jalan Notes No. 41, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

Selanjutnya ketiga agunan di atas disebut "Agunan"

g. Bahwa kemudian Agunan sebagaimana diuraikan pada huruf f diatas telah dibebani dengan Hak Tanggungan secara yuridis sempurna untuk menjamin fasilitas kredit DEBITUR *in casu* TERGUGAT I, sesuai :

- 1) Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor 3858/2014 tanggal 10 April 2014 yang diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 86/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Ferry Susanto Limbong S.H., M.Hum., PPAT di Medan; dan
- 2) Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor 2150/2015 tanggal 04 Maret 2015 yang diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 514/2014 tanggal 30 September 2014 yang dibuat dihadapan Ferry Susanto Limbong S.H., M.Hum., PPAT di Medan;

h. Setelah fasilitas kredit dicairkan, TERGUGAT I tidak dapat melakukan pembayaran/melunasi kewajiban atas fasilitas kreditnya dengan baik sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit, sehingga TERGUGAT V melakukan upaya penagihan secara optimal, baik melalui telepon (*call customer*), mengirimkan beberapa kali surat pemberitahuan dan surat peringatan kepada TERGUGAT I serta memberikan kesempatan kepada TERGUGAT I untuk menyelesaikan/melunasi fasilitas kreditnya sebagaimana tercantum dalam surat-surat TERGUGAT V kepada TERGUGAT I sebagai berikut :

- 1) Surat Nomor BB.MIB/BBM1.0235/2015 tanggal 03 Agustus 2015 perihal Pemberitahuan I Kewajiban Kredit Saudara;
- 2) Surat Nomor BB.MIB/BBM1.2483/2015 tanggal 01 September 2015 perihal Pemberitahuan II Kewajiban Kredit Saudara;



- 3) Surat Nomor BB.MIB/BBM1.2563/2015 tanggal 01 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan III Kewajiban Kredit Saudara;
  - 4) Surat RWC.MDN/24/2016 tanggal 11 Februari 2016 perihal Surat Peringatan I Penyelesaian Kredit CV.Nogo Sostro Bajinten;
  - 5) Surat RWC.MDN/27/2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Surat Peringatan II Penyelesaian Kredit CV.Nogo Sostro Bajinten;
  - 6) Surat RWC.MDN/40/2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Surat Peringatan II Penyelesaian Kredit CV.Nogo Sostro Bajinten ;
- i. Bahwa meskipun TERGUGAT V telah beberapa kali menyampaikan surat pemberitahuan dan peringatan kepada TERGUGAT I sebagaimana diuraikan pada huruf h) di atas serta telah melakukan pertemuan dengan TERGUGAT I, namun sampai gugatan *aquo* ini diajukan, TERGUGAT I belum juga menyelesaikan/melunasi kewajiban atas fasilitas kreditnya, karenanya TERGUGAT I telah dinyatakan ingkar janji atau Wanprestasi terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuktikan dengan surat yang disampaikan oleh TERGUGAT V kepada TERGUGAT I melalui Surat Nomor RWC.MDN/49/2016 tanggal 29 Maret 2016 perihal Pernyataan Wanprestasi/Default.
- j. Bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran / pelunasan atas seluruh kewajiban oleh TERGUGAT I sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kredit menunjukkan bahwa TERGUGAT I selaku Debitur telah ingkar/cidera janji dari kesepakatan di dalam Perjanjian Kredit tersebut, meskipun telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup bahkan disertai dengan beberapa surat peringatan, namun TERGUGAT I tetap tidak memenuhi / melunasi kewajibannya dengan baik dan juga tidak memberikan konsep penyelesaian yang jelas.
- k. Bahwa TERGUGAT V dengan itikad baiknya mengunjungi TERGUGAT I di tempat usahanya dan menyarankan TERGUGAT I yang pada saat itu diwakili oleh TERGUGAT II untuk segera menyelesaikan fasilitas kreditnya, namun TERGUGAT I tidak pernah menanggapi dengan serius usulan penyelesaian fasilitas kredit yang disampaikan oleh TERGUGAT V.



- I. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit TERGUGAT I, PENGUGAT telah menyerahkan Agunan sebagaimana huruf f angka 2) diatas, dan Agunan dimaksud telah diikat secara yuridis sempurna dengan Hak Tanggungan. Dengan demikian PENGUGAT sadar dengan segala akibat hukum yang timbul dengan diserahkannya Agunan tersebut, termasuk kemungkinan untuk dilakukan eksekusi/ lelang agunan manakala TERGUGAT I selaku Debitur TERGUGAT V lalai memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit.
- m. Bahwa ketidak sanggupannya TERGUGAT II selaku Direktur TERGUGAT I untuk membayar kewajiban atas fasilitas kreditnya menunjukkan bahwa TERGUGAT I telah INGKAR JANJI dalam Perjanjian Kredit, meskipun telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup bahkan disertai beberapa surat peringatan atau pemberitahuan, TERGUGAT I tetap tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kredit dan juga tidak memberikan konsep penyelesaian kredit yang jelas. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Penjelasan dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan"), TERGUGAT V selaku Pemegang Hak Tanggungan berhak dan diberi kewenangan oleh UU Hak Tanggungan untuk menjual objek agunan dan hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang kredit DEBITUR.
- n. Bahwa disamping itu, ketentuan Pasal 2 Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) telah diatur secara tegas bahwa pemilik agunan telah berjanji, jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang, oleh Pihak Pertama (in casu Pemilik Agunan/PENGGUGAT), Pihak Kedua (in casu TERGUGAT V) selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama (in casu Pemilik Agunan/PENGGUGAT) :
  - a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
  - b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;



c. ....dst. sama.....

o. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit jo. Addendum I Perjanjian Kredit, TERGUGAT II selaku Direktur pada TERGUGAT I telah setuju dan berkomitmen kepada TERGUGAT V selaku Kreditur sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 6 tentang Pembayaran Kembali sebagai berikut :

1. DEBITUR [in casu TERGUGAT I] wajib melakukan pembayaran kembali Jumlah Terhutang selambat-lambatnya pada:

a. Tanggal yang disebutkan dalam ayat 4 Pasal 2 Perjanjian Kredit ini atau sesuai dengan jadwal angsuran sebagaimana tersebut pada lampiran Perjanjian Kredit; atau

b. Setiap saat yang ditentukan oleh Bank apabila terdapat peristiwa yang mengakibatkan terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Syarat-syarat Umum.

p. Bahwa dalam Perjanjian Kredit juga diatur mengenai hak yang dimiliki TERGUGAT V ketika DEBITUR in casu TERGUGAT I lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 tentang Kejadian Kelalaian dan Akibatnya yang mengatur secara tegas bahwa :

1) DEBITUR [in casu TERGUGAT I] akan dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat (1) Pasal 15 Syarat-syarat Umum.

2) Sebagai akibat terjadinya kejadian kelalaian, BANK berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) Pasal 16 Syarat-Syarat Umum.

q. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka jelas UU Hak Tanggungan, APHT dan Perjanjian Kredit berikut addendumnya telah secara tegas menjamin Hak TERGUGAT V untuk mengambil pelunasan kredit dari hasil penjualan objek Agunan dan karenanya TERGUGAT sebagai kreditur yang beritikad baik layak mendapat perlindungan hukum.

3. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 5 halaman 3 Gugatan aquo yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT V mensyaratkan agar TERGUGAT I melakukan perubahan



anggaran dasar dimana PENGGUGAT masuk sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 11 tanggal 18 September 2014 yang diperbuat dan ditandatangani di hadapan TERGUGAT IV.

4. Bahwa Akta Nomor 11 tanggal 18 September 2014 yang diperbuat dan ditandatangani di hadapan TERGUGAT IV merupakan perubahan anggaran dasar perusahaan yang diperbuat untuk kepentingan dan atas inisiatif TERGUGAT I sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum dan TERGUGAT V tidak pernah terlibat bahkan mencampuri urusan internal maupun kehendak pemegang saham TERGUGAT I untuk melakukan perubahan kepengurusan. Bahwa dengan demikian, dalil PENGGUGAT pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT V mensyaratkan agar TERGUGAT I melakukan perubahan anggaran dasar adalah tidak benar dan menyesatkan.
5. Bahwa perlu TERGUGAT V tegaskan bahwa TERGUGAT V hanya memiliki hubungan hukum utang piutang (kreditur dan kreditur) dengan TERGUGAT I sebagaimana disepakati dan dituangkan dalam Perjanjian Kredit. Dalam Perjanjian Kredit aquo, khususnya Pasal 2 ayat (2) telah diatur bahwa TERGUGAT I wajib menggunakan fasilitas kredit dari TERGUGAT V semata-mata untuk tujuan tambahan Modal Kerja Usaha Perijinan Sepeda Motor dan Mobil Baru sehingga jelas bahwa TERGUGAT I tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas kredit untuk maksud lain yang tidak sesuai tujuan penggunaan kredit.
6. Bahwa namun demikian, pada faktanya sebagaimana diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam Gugatan aquo, ternyata telah terjadi penyimpangan penggunaan kredit tersebut dimana TERGUGAT II yang bertindak sebagai Direktur pada TERGUGAT I malah membuat kesepakatan pinjam meminjam uang dengan PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dengan menggunakan dana kredit yang berasal dari TERGUGAT V (yang seharusnya dipergunakan oleh TERGUGAT I semata-mata untuk tambahan Modal Kerja Usaha Perijinan Sepeda Motor dan Mobil Baru).

Dengan demikian, jelas membuktikan bahwa TERGUGAT I telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kredit yakni tidak mempergunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuannya. Dalam hal ini, perbuatan



PENGGUGAT yang telah menerima pinjaman uang dari TERGUGAT I serta menikmati dana kredit yang bersumber dari pencairan fasilitas kredit TERGUGAT V dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah merugikan TERGUGAT V. Sebab, sampai dengan tanggal Jawaban ini TERGUGAT V belum mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran kewajiban atau pelunasan kredit dari TERGUGAT I sehingga kolektibilitas kredit TERGUGAT I telah dinyatakan macet;

7. Bahwa betul dalil/informasi yang disampaikan PENGGUGAT pada butir 1 halaman 6 Gugatan aquo yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan kepengurusan pada TERGUGAT I tidak diketahui bahkan tidak pernah disetujui oleh TERGUGAT V sebagai kreditur TERGUGAT I.
8. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan perubahan susunan kepengurusan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari TERGUGAT V merupakan pelanggaran terhadap Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit (SUPK) TERGUGAT V khususnya Pasal 17 angka 7 tentang Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Tanpa Persetujuan Bank *in casu* TERGUGAT V yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai Pengurus TERGUGAT I pada tanggal 10 Maret 2014. Adapun bunyi Pasal 17 angka 7 SUPK tanggal 10 Maret 2015 adalah sebagai berikut :

*Pasal 17*

Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Tanpa Pesetujuan Bank

Selama Perjanjian Kredit yang berkenaan berlakum Debitur tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut :

1. Memindah tangankan barang agunan fixed assets;
2. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari BANK lain;
3. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjamin harta kekayaan kepada pihak lain;
4. Menyewakan objek agunan fixed assets;
5. ....
6. ....



7. Mengadakan merger, akuisisi, menjual asset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama Pengurus (Direksi maupun Pemegang Saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham;

8.....

9. Dst sama.

9. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada paragraf kedua halaman 6 Gugatan aquo yang menyatakan bahwa rangkaian tindakan dari para TERGUGAT terlepas dari kualifikasi perannya menjadi kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT, padahal jelas yang mengalami kerugian disini adalah TERGUGAT V sebagai akibat adanya kesepakatan pinjam meminjam uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dengan menggunakan dana kredit yang bersumber dari TERGUGAT V yang seharusnya dipergunakan TERGUGAT I semata-mata untuk tambahan Modal Kerja Usaha Perijinan Sepeda Motor dan Mobil Baru.

Lebih lanjut, perbuatan PENGGUGAT yang telah menikmati dana pencairan fasilitas kredit dari TERGUGAT I sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum PENGGUGAT yang merugikan TERGUGAT V, dan tindakan wanprestasi TERGUGAT I dimana dana kredit tersebut ternyata tidak dipergunakan oleh TERGUGAT I sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit sehingga merugikan TERGUGAT V yang tidak memperoleh kembali pelunasan kredit dari TERGUGAT I .

10. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada paragraf 4 halaman 8 Gugatan aquo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Akta No. 196 tertanggal 30 September 2014 tentang Addendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Maret 2014 di hadapan TERGUGAT VI ("AktaAddendum I Perjanjian Kredit") tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sebab pada faktanya PENGGUGAT sendiri telah turut menandatangani akta dimaksud dalam kapasitas bertindak sebagai Penjamin, sehingga secara yuridis PENGGUGAT telah menyetujui dan memahami akibat dan segala risiko



yang timbul sebagai Penjamin atas fasilitas kredit yang diterima TERGUGAT I dari TERGUGAT V.

11. Bahwa sebelum menandatangani Akta Addendum I Perjanjian Kredit, PENGGUGAT yang bertindak sebagai Penjamin sekali lagi telah diberikan kesempatan untuk membaca, mempelajari dan memahami isi akta tersebut sebelum memberikan persetujuannya dengan menandatangani akta tersebut dan apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti dapat ditanyakan kepada pegawai TERGUGAT V maupun TURUT TERGUGAT.
12. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada paragraf 5 halaman 8 Gugatan aquo yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan pinjaman PENGGUGAT kepada TERGUGAT V adalah sebatas Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.
13. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT uraikan dalam butir 2 huruf di atas, bahwa TERGUGAT V hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I dalam hubungan sebagai Kreditur dan Debitur sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit, sehingga jelas bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT V untuk menyelesaikan kewajiban kredit TERGUGAT I kepada TERGUGAT V apalagi menuntut agar dinyatakan memiliki pinjaman Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
14. Padahal PENGGUGAT menyadari dan pasti juga mengetahui bahwa hal itu tidak benar dan menyesatkan, karena PENGGUGAT bukanlah debitur TERGUGAT V yang telah menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT V melainkan TERGUGAT I. Hal ini juga diakui sendiri secara tegas oleh PENGGUGAT dalam Gugatan aquo bahwa PENGGUGAT telah membuat kesepakatan pinjam meminjam uang Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dengan TERGUGAT II yang dananya bersumber dari fasilitas kredit yang diberikan oleh TERGUGAT V kepada TERGUGAT I. Adapun perbuatan PENGGUGAT yang telah menerima dan menikmati dana pencairan fasilitas kredit dari TERGUGAT I sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) adalah jelas dan terang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dimana dana kredit tersebut ternyata tidak dipergunakan oleh TERGUGAT I sesuai dengan



tujuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit sehingga telah merugikan TERGUGAT V yang tidak memperoleh kembali pelunasan kredit dari TERGUGAT I.

15. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan tegas tuntutan Provisi PENGGUGAT pada butir 2 halaman 10 Gugatan *a quo* yang meminta agar Majelis Hakim yang terhormat menghukum TERGUGAT V untuk menghentikan perhitungan bunga berjalan atas pinjaman PENGGUGAT adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat. Sebab, jelas bahwa TERGUGAT V hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I dalam hubungan sebagai Kreditur dan Debitur sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit, sehingga jelas bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT V untuk menyelesaikan kewajiban kredit TERGUGAT I kepada TERGUGAT V apalagi menuntut agar TERGUGAT V untuk menghentikan perhitungan bunga berjalan atas pinjaman PENGGUGAT.
16. Bahwa perlu TERGUGAT V tegaskan kepada PENGGUGAT bahwa menurut azas hukum yang berlaku bahwa setiap hutang harus dibayar dan dilunasi, serta telah sesuai juga dengan kesepakatan dan persetujuan TERGUGAT I yang tercantum dalam SPPK jo. Perjanjian Kredit jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku pengurus TERGUGAT I.
17. Bahwa TERGUGAT V menolak perkara *a quo* untuk diputus secara serta merta dengan alasan perkara *a quo* tidak didukung oleh bukti – bukti sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan SEMA No.3 Tahun 2000 jo. No. 4 Tahun 2001;

Maka : Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn. agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

**A. Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT V untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



**B. Dalam Provisi**

Menolak Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya

**C. Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak ada mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal 7 September 2016, telah dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**A. Dalam Provisi**

- Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

**B. Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat V tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

**C. Dalam pokok perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pinjaman Penggugat kepada tergugat V adalah sebesar Rp.1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat V melakukan pemisahan utang demi hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dengan mengeluarkan sertifikat hak milik No.278 bertanggal 13 Oktober 1992 yang terdaftar atas nama Penggugat kemudian dijadikan jaminan hutang Penggugat dalam pengikatan hutang tersendiri;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang berjumlah Rp.3.509.000.- ( tiga juta lima ratus sembilan ribu rupiah) ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn, yang dibuat oleh Lukman Hakim Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 5 November 2018 telah memberitahukan secara sah dan patut isi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 September 2016 Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn kepada Sudi Harto, SH, SE, Mkn sebagai Tergugat IV ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn, yang dibuat oleh Imirzan Akhyar Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 telah memberitahukan secara sah dan patut isi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 September 2016 Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn kepada PT Bank Mandiri Tbk(Persero) sebagai Tergugat V ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn, yang dibuat oleh Imirzan Akhyar Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2016 telah memberitahukan secara sah dan patut isi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 September 2016 Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn kepada Ferry Susanto Limbong, SH.MHum sebagai Turut Tergugat ;

Membaca Akta Banding Nomor 130/2016 dari Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat I, II dan III yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2016 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 September 2016 Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 700/Pdt.G/2015/PN Mdn, yang menerangkan Pernyataan Permohonan banding Pembanding semula Para Tergugat I, II dan III terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 September 2016 Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn telah diberitahukan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Medan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Februari 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 700/Pdt.G/2015/PN Mdn, yang menerangkan Pernyataan Permohonan banding Pembanding semula Para Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 September 2016 Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IV pada tanggal 6 November 2018 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 700/Pdt.G/2015/PN Mdn, yang menerangkan Pernyataan Permohonan banding Pembanding semula Para Tergugat I, II dan III terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 September 2016 Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V pada tanggal 18 Januari 2018 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 700/Pdt.G/2015/PN Mdn, yang menerangkan Pernyataan Permohonan banding Pembanding semula Para Tergugat I, II dan III terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 September 2016 Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Desember 2017;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I, II dan III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 November 2016, mengemukakan alasan keberatan hukum dari Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 700/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal 7 September 2016 adalah sebagaimana yang terurai dibawah ini

I. Judex factie tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap seluruh keberatan eksepsi pembanding.

- Bahwa Judex Factie Tingkat pertama didalam pertimbangan hukumnya pada bahagian eksepsi sebagaimana yang tertuang didalam pertimbangan putusannya mulai dari Halaman 48 sampai dengan halaman 49 hanya mempertimbangkan eksepsi Pembanding menyangkut eksepsi "Gugatan Penggugat kabur dikarenakan pencampuran gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum"

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, sedangkan terhadap Eksepsi yang diajukan pembanding lainnya yaitu :

1. Gugatan Penggugat kabur dikarenakan dalil-dalil fakta hukum tidak jelas dan bertentangan ;
2. Gugatan Penggugat Bersifat terlalu dini (premature) dikarenakan Penggugat tidak mengalami Kerugian

Sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama.

- Bahwa adapun dalil-dali eksepsi Pembanding yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

- a. Gugatan Penggugat kabur dikarenakan dalil-dalil fakta hukum tidak jelas dan bertentangan;

bahwa terdapat kekaburan di dalam gugatan penggugat yaitu terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang dapat dilihat sebagai berikut:

Posita Gugatan Penggugat / Terbanding Poin 13 halaman 5 menyatakan:

" Bahwa menurut informasi dari Terqugat V, ketika Terqugat II ditelpon gun a menqinqatkan kewajibannva, Tergugat II malah menyatakan telah keluar dan kepengurusan Tergugat I;"

Posita Gugatan Penggugat Alinea ke-2 (dua) pada halaman 8 menyatakan :

"Bahwa Tergugat III telah pula melakukan perbuatan melawan hukum dengan keluar sebagai persero pada Tergugat I tanpa melalui rapat pengurus serta merta membuat dan menandatangani Akta No. 15 bertanggal 15 Juni 2015 yang diperbuat di hadapan Tergugat IV dan selein itu telah lepas tangan atas kewajiban kepada Tergugat V"

Bahwa didasarkan kepada kedua dalil tersebut terdapat pertentangan subjek yang keluar dari CV Nogo Sostro Bajinten yaitu "Apakah Tergugat II atau Tergugat III ?"

Bahwa selain dari pada itu terdapat suatu keadaan dan fakta yang tidak jelas didalam gugatan Penggugat yaitu tentang surat kuasa tanggal 15 Juni 2015



yang dimintakan untuk dinyatakan tidak sah dan tidak bekekuatan hukum sebagaimana Petitum gugatan Penggugat pada angka 3 poin kedua halaman 10;

Bahwa dari dalil Gugatan Penggugat poin 13 halaman 3 yang menyatakan:

" Bahwa pencairan tidak serta merta dilakukan pada hari itu juga, pada tanggal 30 September 2015 Penggugat diminta Tergugat IV untuk menandatangani surat kuasa kepada Tergugat II sebagai direktur yang isinya kuasa dalam membuat keputusan dalam menjalankan Pf.rusahaan. Penggugat tidak keberatan dalam membuat surat tersebut karena Penggugat sadar tidak akan terlibat da/am kepengurusan Tergugat I, karena masuknya Penggugat ke dalam Tergugat I sebagaimana diterangkan o/eh TERGUGAT adalah sebatas formalitas"

Bahwa didalam dalil gugatan penggugat pada alinea keempat halaman 7 menyatakan :

Bahwa perihal surat kuasa bertanggal 15 Juni 2015 yang dibuat dibawah tangan dari Penggugat kepada tsisssss II dan akta No. 15 bertanggal 25 Juni 2015 fen tang pengeluaran serta perubchan anggaran dasar Tergugat I dihadapan Tergugat IV fe/ah penggugat dalilkan sebagaimana diatas, dimana Penggugat pada tanggal 15 Juni 2015 dan tanggal 25 Junf. 2015 sama sekali tidak berada d' Medan sehingga tidak mungkin menandatangani kedua dokumen tersebut;"

Bahwa telah nyata terjadi pertentangan antara dalil penggugat yang satu dengan dalil penggugat yang lain terhadap surat kuasa yang dimintakan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, disatu sisi mengakui menandatangani dan disisi lain tidak menandatangani, dikarenakan hal tersebut, maka terjadl kekaburan (obscure) didalam gugatan penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas. maka telah terjadi suatu kekaburan dalam dalil-dalil dan atau fakta-fakta hukum pada gugatan Penggugat yaitu : *pertama*, adanya ketidakjelasan siapakah yang keluar dari CV Nogo Sostro Bajinten "Apakah Tergugat II ataukah Tergugat III?" dan *Kedua*, terdapat ketidak jelasan penandatanganan surat kuasa, disatu sisi menandatangani pada tanggal 30 September 2015 namun disisilain menyangkal



menandatangani. Sehingga cukup beralasan bagi Judex Factie Tingkat Banding untuk menyatakan Gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard)

b. Gugatan Penggugat bersifat terlalu dini (premature) dikarenakan Penggugat tidak mengalami kerugian;

- Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan : " Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"
- Bahwa didalam gugatan Aquo Penggugat / Terbanding telah mendalilkan bahwa dirinya telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 250.000.000, (Oua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 800.000.000,- (Oelapan ratus juta rupiah) sebagaimana yang tertuang didalam Posita Gugatan Penggugat Alinea Ke-3 pada halaman 9;
- Bahwa secara nyata uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Oua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Rp.800.000.000,- (Oelapan Ratus Juta Rupiah) tersebut bukanlah berasal dari Penggugat melainkan dari Tergugat V;

- Bahwa kerugian barulah muncul atau diderita oleh Penggugat, apabila :

*Pertama*, Rumah Penggugat yang menjadi jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja sebagaimana yang dituangkan dalam Akta No. 196 tanggal 30 September 2014 tentang Adendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.MON/051/KMKI2014 tanggal 10 Marert 2014, telah dilelang oleh Tergugat V untuk menutupi kewajiban yang tertera didalam Perjanjian Tersebut;

*Kedua*, Penggugat secara nyata telah melunasi segala kewajiban yang tertuang didalam Akta No. 196 tanggal 30 September 2014 tentang .Adendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.MON/051/KMKJ2014 tanggal 10 Marert 2014 kepada Tergugat V (ic. Bank Mandiri)

- Bahwa sampai dengan jawaban ini diajukan ke persidangan yang mulia ini, terhadap rumah yang merupakan milik Penggugat yang menjadi jaminan dalam Akta No. 196 tanggal 30 September 20014 secara nyata belum dilelang oleh Tergugat V atau telah ditebus oleh Penggugat;



- Bahwa dikarenakan secara nyata belum terjadi kerugian yang nyata (materiil) terhadap diri Penggugat / Terbanding sebagaimana yang didalilkannya didalam Posita Gugatan Penggugat / Terbanding, maka demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara maka Penggugat / Terbanding belum memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap diri Tergugat I, II dan III / Pemanding, dan berdasarkan hal tersebut maka gugatan penggugat / terbanding terlalu dini (premature) untuk diajukan, sehingga cukup beralasan bagi Judex Factie Tingkat Banding untuk menyatakan gugatan penggugat / terbanding tidak dapat diterima (*Niet onfvankelijkeverlaard*);
- Bahwa selain dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh terbanding hanya 1 (satu) saja yang dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat pertama, ternyata terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat V / Turut Terbanding " keseluruhannya juga tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama, adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat V / Turut Terbanding II adalah sebagai berikut :
  1. Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan aqua (*disqualificatoire exceptie*);
  2. Gugatan Penggugat salah pihak karena Pengugat keliru untuk menjadikan Tergugat V sebagai Pihak dalam Perkara aquo (*Error in persona*);
  3. Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah mengenai permasalahan yang timbul dari kesepakatan pinjam meminjam uang antara penggugat dan Terqugat " sehingga tidak tepat bila Tergugat V ditarik dalam perkara aquo;
  4. Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*)
- Bahwa oleh karena secara nyata Judex Factie Tingkat Pertama tidak secara menyeluruh memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Pemanding dan Tergugat V / Turut Terbanding, maka cukup beralasan bagi Judex Factie Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan gugatan penggugat / terbanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkeverklaard*)

II. Judex factie salah dalam menerapkan hukum pembuktian.



- Bahwa Pertimbangan Judex Facte Tingkat Pertama pada Halaman 51 Alinea Kedua dan Alinea Ketiga adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak cermat, tidak tepat dan tidak akurat yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

" Menimbang bahwa dengan demikian terhadap hal-hal yang sudah diakui atau dibenarkan oleh para pihak tidak perlu dibuktikan lagi, hal tersebut merupakan pengakuan yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna."

" Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka hal-hal yang diakui dan tidak dibantah para pihak dalam perkara aquo pokok sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat meminjam uang dari Tergugat " sejumlah Rp 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
2. Bahwa seharusnya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat " kredit yang keluar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tetapi karena Tergugat menggunakan uang tersebut sejumlah Rp. 250 000 000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka sisa kredit tersebut adalah Rp. 1.750 000 000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
3. Bahwa yang menjadi agunan utang tersebut adalah sertifikat alas nama penggugat no. 278 tanggal/13 oktober 1992 yang telah diagunkan ke bank;

- Bahwa secara nyata Terbanding didalam jawabannya maupun repliknya pada tingkat pertama secara keseluruhan membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding, dan secara nyata juga tidak pernah mengakui hal-hal sebagaimana yang terurai didalam pertimbangan Judex Facte Tingkat Pertama pada Halaman 51 Alinea Ketiga ;
- Bahwa didalam jawaban dan Replik Terbanding secara terang dan jelas menerangkan bawahasanya terhadap kredit modal kerja yang diberikan Turut Terbanding II kepada Pemanding yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.800.000.000,- maka berdasarkan kesepakatan lisan antara Pemanding dengan Terbanding maka



(*pertama*, Rp. 2.000.000.000,- menjadi tanggung jawab Pemanding untuk membayar bunganya, Kedua, Rp.250.000.000, menjadi jaminan se/ama 6 (enam) bulan kepada Pemanding dan akan diserahkan kepada terbanding jika ferbanc!ing melaksanakan kewajibannya untuk membayar bunga secara teratur selama 6 (enam) buien berturut-turut dan membantu rollover sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada Bank Mandiri ( turut terbanding II );

- Bahwa Judex Factie tingkat pertama sama sekali mengenyampingkan fakta bahwasanya Terbanding hanya melakukan pembayaran bunga untuk 2 (dua) kali dengan jumlah yang sangat jauh dari kewajibannya hal ini terbukti dengan Bukti P.6 dan P.8;
- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama juga secara nyata mengenyampingkan bukti surat yang diajukan oleh Pemanding yaitu Bukti T.I, II, " I -2 dan T.I, II," I -3 yang pada pokoknya begitu intensnya Terbanding mendesak Pemanding untuk membantunya dan sangat berharap permohonan kredit yang diajukan ke Bank Mandiri ( Turut TerbandingII ) diterima;
- Bahwa Judex Factie tingkat Pertama telah mengenyampingkan Bukti T.I,II,III- 4 yaitu surat Nomor : BBC.MIB/SPPKFTL2.0725/2014 tanggal 26 September 2014 perihal :Surat Penawaran Pemberian Kredit a.n. CV NOGOSOSTRO BAJINTEN, dimana secara nyata terbanding menan::latangani surat tersebut dan mengetahui kewajiban pembayaran bunga akar tetapi Terbanding hanya membayar untuk 2 (dua) kali saja dan jumlahnya pun kurang dari seharusnya (vide bukti P.6 dan P.7)
- Bahwa dikarenakan secara nyata Judex Factie Tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara aquo maka cukup beralasan bagi Judex Factie Tingkat Banding untuk mengadili Sendiri perkara aquo dan selanjutnya dalam pokok perkara nerotak Gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;

III. Judex factie kurang cermat, kurang tepat dan kur.angakurat dalam memberikan pertimbangan hukumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidakcermatan, ketidaktepatan dan ketidakakuratan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat pertama dapat dilihat dibawah ini :

- Bahwa Pertimbangan hukurn judex factie tingkat pertarna Pada Halaman 52 alinea Pertama yang menyatakan :

" Menimbang, bahwa kredit yang diberikan olet, Tergugat V tidak ditutup secara cicif oleh Tergugat II, sehingga Tergugat V harus membuat addendum dengan cara memperpanjang kredit sampai dengan tanggal 9 maret 2015 (bukti TV. 2) dan hal itupun tidak dicicil oleh Tergugat II sampai dengan saat ini sehingga Bank akan mengeksekusi agunan yang diajukan oleh Tergugat " oleh karena itu Tergugat II, III, dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum"

Adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak cermat, tidak akurat dan tidak tepat dikarenakan :

- a. Judex Factie Tingkat Pertama telah salah clam membaca bukti TV.2 diamana secara nyata addendum yang diberikan oleh Turut Terbanding Kepada CV Nogo Sostro Bajinten adalah dikarenakan pada perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK), CV NOGO SOSTRO BAJINTEN dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- telah mampu melaksanakan segala kewajibannya sehingga Turut Terbanding " memberikan tambahan KMK sebesar Rp.2.800.000.000,- kepada CV Nogo Sostro Bajinten (Pembanding);
- b. Judex Factie Tingkat Pertama telah menyampingkan Fakta bahwasannya Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran bunga sebagaimana yang hanya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah yang harus ditanggung oleh Terbanding sebesar Rp. 22.500.000,- untuk bulan Oktober 2014, November 2014, Desember 2014, Januari 2015, Februari 2015, Maret 2015, April 2015. Mei 2015 dan Juni 2015 dan Kedua, Penggugat Tidak melakukan Rollover (pengembalian) sebesar Rp.1.750.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di bulan November 2014, Desember 2014, Januari 2015, Februari 2015, Maret2015, April

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Mei 2015 dan Juni 2015 hal ini dapat dilihat sesuai dengan Bukti P-6 dan Bukti P-8;

c. Bahwa Judex Faetie tingkat pertama tidak mempertimbangkan akibat perbuatan Terbanding yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menyebabkan Pembanding hanya menanggung sendiri beban bunga milik Terbanding dan selanjutnya menyatakan pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hal ini sangatlah tidak berkeadilan;

- Bahwa Pertimbangan hukum judex faetie tingkat pertama Pada Halaman 52 alinea Keenam yang menyatakan :

" Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama jayaraman bahwa tierge tan at) dan rumen Penggugat yang temwat dalam sertiufikat No. 278 tanggal 13 oktober 1992 adalah amtara Rp 3,5 Milyar sampai 3,8 (figa koma delarJan) milyar begitu juga didalam sure: laporan penilaian diset dari kantor jasa penilaian pubttc ruttagun bambang purwanto razak kepada ravinder tanggal 29 maret 2016" adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak cermat, tidak akurat dan tidak tepat dikarenakan secara nyata didalam Bukti Surat P.7 menerangkan bahwasannya nilai rumah Penggugat / terbanding tersebut adalah bernilai Rp.2.128.700.000,-

- Bahwa Pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama Pada Halaman 52 alinea Keenam yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa Tergugat " pemah mengatakan pada Penggugat bahwa tidak sanggup lagi ketene usahanya sedang rugi pada saat itu Tergugat II menyatakan akan berangkat ke Tibet, kalau benar Tergugat II tidak sanggup lagi membayar maka Bank akan melakukan Eksekusi atas asset yang diagunkan dan termasuk sertifikat hak milik no. 278 tanggal 13 oktober 1992 atas nama Ravinder tetsebut" adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak cermat, tidak akurat dan tidak tepat, mengingat pertimbangan hukum ini sangat illusioner dan tidak didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana hal ini tidak pernah diakui oleh Pembanding didalam jawabannya maupun repliknya, dan hal ini juga tidak pernah diungkapkan oleh Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan Aquo.

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN



- Bahwa Pertimbangan Pada Halaman 53 alinea pertama yang menyatakan :

" Menimbang, bahwa kalau Bank melakukan eksekusi atas asset yang diagunkan maka Bank tidak terkecuali akan melakukan eksekusi atas harta milik Penggugat atas nama Revinder, maka tidak dipungkiri Penggugat akan mengalami kerugian lagi pula harga sertifi/(at itu anantara 3,5 milyar atau 3,8 milyar"

adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak cermat, tidak akurat dan tidak tepat dikarenakan secara nyata didalam Bukti Surat P.7 menerangkan bahwasannya nilai rumah Penggugat / terbanding tersebut adalah bernilai Rp 2.128.700.000,-, dimana judex Factie juga tidak mernberikan pertimbangan nukum sehubungan dengan telah diterimanya uang milik Turut Terbanding II (Bank Mandiri) sebesar Rp. 1.750.000.000,- oleh Terbanding dimana, Terbanding hanya 2 (dua) kali membayar bunga sebagaimana Bukti P.6 dan P 8 dan tidak membayar bunga selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka ternyata terdapat ketidakcermatan, ketidakakuratan dan ketidaktepatan judex factie tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara aquo, maka cukup beralasan bagi judex factie tingkat banding untuk mengadili sendiri perkara aquo;

IV. Antara pertimbangan hukum judex factie dengan amar putusannya bertentangan.

- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam Amar Putusannya angka 3 dan 4 menyatakan sebagai berikut :

3. Menyatakan pinjaman Penggugat kepada Terugat V adalah sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar rupial1 tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

4. MenghukumTergugat V melakukan Pemisahan utang demi hukum antara Penggugat dengan Tergugat " dengan menge/uarkan settitiket hak milik no.278 ber1anggal 13 oktober 1992 yang terdaftar atas nama penggugat kemudian dijadikan jaminan /wtang Penggugat da/arn pengikatan hutang tersendiri; "



- Bahwa didalam pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada Halaman 52 Alinea ketiga menyatakan:
  - Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sutei ini jelas terbukti bahwa Tergugat V hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II dalam hubungan kreditur dan debitur sehingga secara yuridis tidak dibenarkan dapat di/akukan pemisahan hutang kaena je/as disini yang berkewajiban menyelesaikan I me/unasi fasi/itas kredit adalah Tergugat II selaku Debitur pada Tergugat V;"
- Bahwa secara nyata terdapat Pertentangan antara pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dengan Amar Pertimbangannya, dimana didalam pertimbangan hukumnya tersebut pada pakaknya menyatakan bahwasannya hubungan hukum yang terjadi adalah antara Pembanding dengan Turut Terbanding II dan tidak bisa dilakukan pemisahan utang akan tetapi yang dihukum dalam perkara aqua adalah Turut Terbanding untuk melakukan pemisahan utang antara Terbanding dengan Pernbanding:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam memori Banciing ini sebagaimana tertuang diatas, maka cukup beralasan bagi Judex Factie Tingkat Banding untuk Mengadili sendiri perkara ini dan selanjutnya menalak selurug gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat (terbanding) tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkeverklaard)

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mahan putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono);

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn yang menerangkan bahwa salinannya telah diserahkan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Februari 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV pada tanggal 6 November 2018 serta kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V pada tanggal 18 Januari 2018, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Desember 2017 ;

Membaca Tanda Terima Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan tanggal 18 Juli 2017, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tersebut ;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn yang menerangkan bahwa salinannya telah diserahkan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 6 Desember 2017 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IV pada tanggal 6 November 2018, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Tergugat V pada tanggal 18 Januari 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Desember 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa adapun dalil kontra terhadap memori banding yang diajukan oleh PEMBANDING adalah sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya PEMBANDING mengajukan penolakannya atas putusan judex factie dengan alasan sebagai berikut :

1. Keberatan tentang judex factie tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap seluruh keberatan eksepsi pembanding;
2. Keberatan tentang judex factie salah dalam menerapkan hukum pembuktian;
3. Keberatan tentang judex factie kurang cermat, kurang tepat dan kurang akurat dalam memberikan pertimbangan hukumnya;
4. Keberatan tentang antara pertimbangan hukum judex factie dengan amar putusannya bertentangan;

Bahwa secara tegas TERBANDING menyatakan menolak seluruh dalil - dalil Banding dari PEMBANDING tersebut kecuali dibenarkan secara tegas dan jelas dalam Kontra Memori Banding ini, dengan dalil pokok bahwa seluruh pertimbangan yang mendasari amar putusan judex factie tersebut sudah tepat dan berdasarkan hukum;

Bahwa terhadap dalil memori banding PEMBANDING tersebut, maka TERBANDING mengajukan dalil Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa TERBANDING secara tegas menolak dalll PEMBANDING tentang Judex factie tldak memberikan pertimbangan hukum

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN



terhadap seluruh keberatan eksepsi PEMBANDING, sehingga dengan ini TERBANDING perlu menguraikan dalil kontra berikut di bawah ini :

Bahwa TERBANDING sependapat dengan majelis hakim judex factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya berkenaan dengan Eksepsi yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II keseluruhannya tidak cukup beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah dinyatakan adak dapat diterima untuk seluruhnya;

Bahwa adapun TERBANDING sependapat dengan pertimbangan majelis hakim judex factie tingkat pertama tersebut berkenaan dengan EKSEPSI dan membantah seluruh datil PEMBANDING dikarenakan:

## A. DALAMEKSEPSI

### 1. GUGATAN KABUR (Obscur Liebel)

- a. Karena percampuran gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa dalil jawaban PEMBANDING tersebut justru sangat dipaksakan karena seharusnya PEMBANDING membaca dan mempelajari sistematika gugatan TERBANDING secara komprehensif dimana dengan tegas TERBANDING telah mengurai dalil dan secara tegas diuraikan pada dalil gugatan di *page 6 0/12* yang secara tegas pula telah ditutup dengan tuntutan pada bagian *petitum* angka 4 pada *page 11 of 12*;

Bahwa TERBANDING berkeyakinan kalau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo akan memiliki kebijaksanaan dengan mempertimbangkan bahwa gugatan TERBANDING semata-mata adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa atas dasar dalil TERBANDING tersebut, dan oleh karena telah masuk pada ranah pemeriksaan pokok perkara berdasar bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari TERBANDING tidak ada suatu fakta yang menyatakan gugatan TERBANDING tersebut kabur (obscur liebel);



b. Karena dalil fakta hukum tidak jelas dan bertentangan.

Bahwa secara panjang lebar PEMBANDING telah memaksakan dalilnya yang mengarah pada ketidak jelasan dan adanya pertentangan dalil dalam gugatan TERBANDING;

Bahwa kesan memaksakan dapat dilihat dari *konklusi* terbatasnya pada sub judul fakta tidak jelas dan ada pertentangan dalil dengan menguraikan seolah-olah PEMBANDING melalui kuasanya tidak mengetahui siapa pihak yang keluar dari kepengurusan TERGUGATI/PEMBANDING padahal tentunya PEMBANDING yang mengetahui persis bahwa VINCENT LAUTAN (ic. TERGUGATII) yang keluar dari Pesero TERGUGATI, sehingga pertanyaan dari PEMBANDING tersebut justru mengarah pada usaha dengan sengaja mengaburkan tujuan gugatan TERBANDING;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut indikasi kesengajaan tersebut akan menyangkut pada isi dari Akta No. 15 tanggal 25 [uni 2015 tentang Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar "CV. Nogo Sostro Bajinten" dimana diuraikan *"bahwa Tuan VINCENT LAUTAN tersebut bermaksud hendak keluar dari perseroan, hal mana telah diketahui dan disetujui oleh segenap pesero ....* ..

Bahwa tentunya adalah kewajiban dari PEMBANDING untuk membuktikan persetujuan yang dimaksud dari TERBANDING dalam proses pembuktian, namun hal tersebut tidaklah dapat dibuktikan oleh PEMBANDING;

Bahwa dengan demikian, maka jelas dari kedua dalil yang mendasari Eksepsi Gugatan Kabur yang diajukan oleh PEMBANDING tersebut telah masuk pada pemeriksaan pokok perkara dan disamping itu telah terpatahkan oleh dalil TERBANDING a quo, maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dan mengesampingkan dalil Eksepsi untuk seluruhnya;

## 2. GUGATAN PREMATURE

Bahwa pada pokoknya Eksepsi PEMBANDING dengan dalil Gugatan Premature semata-mata didasari pemahaman terbatas PEMBANDING tentang pengertian kerugian;



Bahwa dalli PEMBANDING yang menyatakan gugatan TERBANDING masih premature adalah dalil yang keliru dan sangat dangkal;

Bahwa semestinya PEMBANDING membaca secara keseluruhan dalil gugatan TERBANDING sehingga tidak menyebabkan salah tafsir atas gugatan TERBANDING yang semestinya tidak perlu ditafsir lagi karena gugatan TERBANDING telah jelas dan sistematis;

Bahwa dalam gugatan *page 9 of 12* jelas-jelas TERBANDING telah menguraikan kerugian yang dialami oleh TERBANDING dimana sudah sangat jelas tindakan PEMBANDING telah merugikan TERBANDING dengan tidak menyerahkan total Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada TERBANDING dan cenderung menahan dengan alasan yang tidak jelas sarna sekali dimana tersisa Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) hingga gugatan a quo digelar pada persidangan tidak juga diserahkan sehingga tentunya tindakan PEMBANDING yang tidak menyerahkan hak TERBANDING dan terindikasi digunakan untuk keperluan sendiri tentunya menjadi kualifikasi kerugian yang riil dan sudah terjadi;

Bahwa demikian dengan kerugian sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tentunya menjadi kerugian yang harus dibayar PEMBANDING kepada TERBANDING, karena total kredit yang diberikan oleh TERGUGAT V/TURUT TERBANDING II setelah Sertifikat Hak Milik kepunyaan TERBANDING dijadikan agunan kredit adalah sebesar Rp. 2.800.000.000, (dua miliar delapan ratus juta rupiah);

Bahwa perlu PEMBANDING memahami isi gugatan TERBANDING dimana TERBANDING telah pula meminta dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum Akta No. 196 bertanggal 30 September 2014 dan PENGGUGAT menuntut Pemisahan Hutang, maka adalah rasionalitas juridis untuk mengkwafisir uang sebesar Rp, 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut menjadi kerugian karena faktanya uang tersebut telah dikuasai dan tentunya dipergunakan oleh PEMBANDING untuk kepentingannya dengan merugikan TERBANDING;

Bahwa dengan demikian maka adalah fakta hukum yang tidak terbantahkan TERBANDING telah mengalami kerugian materil



sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) sehingga tidak ada alasan PEMBANDING untuk menyatakan gugatan TERBANDING premature;

Bahwa berdasar dalil tersebut di atas dan karena dalil eksepsi PEMBANDING telah masuk pada pemeriksaan pokok perkara, maka berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dan mengesampingkan dalil Eksepsi PEMBANDING untuk seluruhnya;

Bahwa oleh karena PEMBANDING tidak mengakui kerugian TERBANDING sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya, maka menurut hukum menjadi kewajiban PEMBANDING menghadirkan bukti surat berupa Laporan Keuangan dan bukti-bukti kwitansi yang menerangkan penggunaan dana sebagai pencalangan dari TERGUGAT V / TURUT TERBANDING II atas dilagukannya Sertifikat Hak Milik kepunyaan TERBANDING tersebut semata-mata dipergunakan untuk Perijinan Sepeda Motor dan Mobil Baru sebagaimana dalam TERGUGAT V /TURUT TERBANDING I dalam jawabannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan ternyata tidak ada suatu dalil bantahan PEMBANDING yang dapat melemahkan gugatan TERBANDING sehingga dengan ketidakmampuan PEMBANDING menghadirkan bukti dan saksi tersebut merupakan pengakuan bahwa dana tersebut dipergunakan untuk kepentingannya sendiri sehingga nyata telah merugikan TERBANDING;

II. Bahwa TERBANDING secara tegas menolak dalil PEMBANDING tentang judex factie salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga dengan itu TERBANDING perlu menguraikan dalil kontra berikut di bawah ini :

Bahwa sebelum TERBANDING menjawab secara keseluruhan dalil kontranya, dalam dalil PEMBANDING pada halaman 7 alinea 1 disebut "Bahwa secara nyata Terbanding didalam jawabannya maupun repliknya pada tingkat pertama secara keseluruhan membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding, dan secara nyata juga tidak



pernah menqakuai hal-hal sebagaimana terurai didalam pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama pada Halaman 51 *Alinea Ketiga* dimana setelah TERBANDING membaca, mempelajari dan menganalisa dalil PEMBANDING tersebut, TERBANDING justru bingung dan tidak mengerti apa maksud dalil PEMBANDING tersebut yang kesemua pihaknya hanyalah "*•• Terbandlng ••*" sehingga sangatlah berdasar dalil tersebut haruslah ditolak dan tidak beralasan;

Bahwa lagi-lagi TERBANDING semakin tidak mengerti akan dalil PEMBANDING pada halaman 7 alinea 2 disebut *n••• Bahwa didalam jawaban dan Replik Terbandlng ...."dst:dimana* TERBANDING dalam membaca dan menganalisa memori banding PEMBANDING tersebut tidak paham apa maksud dan tujuannya, apabila TERBANDING mempelajari memori banding PENGUGAT tersebut hanyalah membuat alasan-alasan memori banding yang tidak berdasar sarna sekali (akal-akalan belaka) untuk mengulur waktu dan menghindari dari tanggung jawab, maka dengan dalil memori banding yang tidak berdasar tersebut membuat seluruh dalil memori banding PEMBANDING menjadi kabur dan tidak jelas, dan oleh karena berdasar bagi majelis hakim judex factie tingkat tingkat banding menolak dalil PEMBANDING seluruhnya;

Bahwa sepanjang dalil berkenaan dengan keadaan Pra Permohonan Kredit, Saat Permohonan Kredit dan Pasca Permohonan secara tegas TERBANDING menyatakan tidak ada kesepakatan lisan antara TERBANDING dengan PEMBANDING selain dari kesepakatan lisan yang telah TERBANDING uraikan di dalam gugatannya:

Bahwa berkenaan dengan kesepakatan yang didalilkan oleh PEMBANDING didalam jawabannya terdahulu merupakan pengaburan fakta dimana fakta yang sebenarnya adalah TERBANDING telah berusaha keras meminta kepada PEMBANDING untuk menuangkan kesepakatan dalam sebuah akta tertulis berkenaan dengan kewajiban namun PEMBANDING sarna sekali tidak memberikan respon positif, hal mana juga telah terungkap pembuktinnya oleh saksi-saksi dipersidangan;

Bahwa bahkan ketika TERBANDING menyampaikan keinginannya kepada TURUT TERBANDING II, TURUT TERBANDING II telah pula



berulang kali mencoba menghubungi PEMBANDING namun tidak pernah merespon bahkan suatu ketika PEMBANDING memberi harapan untuk datang ke kantor TURUT TERBANDING II untuk membuat dan menandatangani kesepakatan tertulis namun PEMBANDING sama sekali tidak bersedia dengan alasan yang tidak jelas;

Bahwa berkenaan dengan Perbuatan Melawan Hukum, sepanjang PEMBANDING menyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, bagi TERBANDING dalil tersebut semata-mata merupakan bentuk pembelaan diri yang tidak berdasar sama sekali dan adapun uraian tentang Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh PEMBANDING telah sangat jelas diuraikan di dalam Gugatan TERBANDING maupun perbaikan gugatan terdahulu dan telah pula diuraikan oleh Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu dengan bukti-bukti surat dipersidangan, saksi-saksi yang dihadirkan oleh TERBANDING dan PEMBANDING sama sekali tidak mampu menyangkal dalil gugatan TERBANDING dimana PEMBANDING dan TURUT TERBANDING II tidak mampu mengajukan saksi dipersidangan untuk menguatkan dalil jawabannya ;

III. Bahwa TERBANDING secara tegas menolak dalil PEMBANDING tentang Judex factie kurang cermat, kurang tepat dan kurang akurat dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga dengan TERBANDING perlu menguraikan dalil kontra berikut di bawah ini :

Bahwa TERBANDING sependapat dengan majelis hakim judex factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya yaitu :

Menimbang, bahwa kredit yang diberikan oleh Tergugat V tidak ditutup seeara cicil oleh Tergugat II, sehingga Tergugat V harus membuat addendum dengan cara memperpanjang kredit sampai dengan tanggal 09 Maret 2015 (bukti T V.2) dan hal itu pun tidak dicicil oleh Tergugat II sampai dengan saat ini sehingga Bank akan mengeksekusi agunan yang diajukan Tergugat I oleh karena itu Tergugat II, III, dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Akte Notaris No. 196 tanggal 30 September 2014 tentang Adendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QRD.MDN/051/KMK/2014 tanggal 16 Maret 2014 dimana yang menjadi subjek hukum dalam akte addendum perjanjian kredit tnt adalah antara Tergugat V sebagai kreditur dan Tergugat II sebagai debitur dalam hubungan hukum utang piutang sedangkan kapasitas Penggugat hanyalah bertindak sebagai penjamin yang menandatangani akta dimaksud bersama istrinya yang bernama Jaya Shanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ini jelas terbukti bahwa Tergugat V hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II dalam hubungan kreditur dan debitur sehingga seera yuridis tidak benar dapat dilakukan pemisahan hutang karena jelas disini yang berkewajiban yang menyelesaikan/melunasi /asilitas kredit adalah Tergugat II selaku debitur pada Tergugat V;

Menimbang, bahwa Tergugat V adak pemah menyetujui bahwa sebahagian dana pencairan kredit dari Tergugat V kepada Tergugat II yaitu sebesar Rp. 1.750.000.000,- diserahkan kepada Penggugat, sebab dana kredit yang berasal dari Tergugat V seharusnya dipergunakan oleh Tergugat II semata mata untuk tambahan modal kerja perijinan sepeda motor dan mobil;

Menimbang, bahwa dari keterangan salesi Penggugat yang bernama Jayaraman bahwa harga tanah dan rumah Penggugat yang termuat dalam Sertifktat no. 278 tanggal 13 Oktober 1992 adalah an tara Rp. 3.5 Milyar sampai 3,8 milyar (aga koma delapan milyar) begitu juga didalam surat laporan penilaian diset dari kantor jasa penilaian public Ruttagun Bambang Purwanto Razak kepada Ravindren tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat II pemah mengatakan pada Penggugat bahwa tidak sanggup membayar lagi karena usahanya sedang rugi dan pada saat itu Tergugat JJ menyatakan akan berangkat ke Tibet, kalau benar Tergugat II tidak sanggup lagi membayar maka Bank akan melakukan eksekusi atas asset yang diagunkan dan termasuk Sertifikat Hak Milik No. 278 tanggal 13 Oktober 1992 atas nama Ravindren tersebut;



Menimbang, bahwa kalau Bank melakukan eksekusi atas asset yang diagunkan maka Bank tidak terkecuali akan melakukan eksekusi atas harta milik Penggugat atas nama Ravindren, maka tidak bisa dipungkiri Penggugat akan mengalami kerugian lagi pula harga diri sertifikat itu antara 3,5 milyar atau 3,8 milyar;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut maka Bank atau Tergugat V diperintahkan untuk memisahkan hutang antara Penggugat dengan Tergugat II yaitu kredit sebesar Rp.1.750.000.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan pada Penggugat dan ,Sertifikat No. 278 tanggal 13 Oktober 1992 kepunyaan Penggugat dengan agunan milik Penggugat sehingga dengan sendirinya Penggugat hanya memiliki kredit yang jumlahnya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan dalam point 7 dapat dikabulkan;

Bahwa adapun TERBANDING sependapat dengan pertimbangan majelis hakim judex factie tingkat pertama tersebut yang telah cermat, akurat dan tepat dan membantah seluruh dalil PEMBANDING dikarenakan :

Bahwa PEMBANDING telah mengajukan permohonan kredit yang telah disetujui TURUT TERGUGAT II sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) (*vide bukti T V -1 dan T V - 2*), dan selanjutnya untuk memperpanjang kreditnya PEMBANDING mengajukan permohonan kredit lagi kepada TURUT TERGUGAT II dan disetujui sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah) (*vide bukti T V- 4 dan bukti P-5*) dan secara melawan hukum PEMBANDING telah membentkan jaminan Sertifikat Hak Milik TERBANDING (*vide bukti P-1 dan Bukti T V-5 B*) kepada TURUT TERBANDING II;

Bahwa fakta hukum atas kedua plafon kredit tersebut PEMBANDING tidak mampu mencicil dan menyelesaikan kewajibannya kepada TURUT TERBANDING II dengan total keseluruhan Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) ditambah bunga berjalan;

Bahwa meskipun PEMBANDING sudah diperingatkan secara patut oleh TURUT TERBANDING II, namun lagi-lagi PEMBANDING



tidak dapat melaksanakan kewajibannya sehingga atas perbuatan PEMBANDING tersebut resikonya TURUT TERBANDING II akan mengeksekusi agunan milik TERBANDING yang diajukan oleh PEMBANDING;

Bahwa dengan permasalahan hukum PEMBANDING yang tidak menyelesaikan kewajibannya kepada TURUT TERBANDING II, maka dengan akan dieksekusinya agunan milik TERBANDING akan mengakibatkan kerugian yang sangat banyak dimana seluruh hutang-hutang PEMBANDING kepada TURUT TERBANDING II menjadi tanggungjawab TERBANDING;

Bahwa fakta hukum TERBANDING hanya melakukan pinjaman kepada PEMBANDING sebesar Rp. 1.750.000.000,-(satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan total yang dijanjikan PEMBANDING sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan membentkan agunan (*vide bukti P-I dan Bukti T V-5B*);

Bahwa fakta hukum TERBANDING telah setuju akan mengembalikan seluruh pinjaman kepada PEMBANDING sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat PEMBANDING harus menyerahkan agunan (*vide bukti P-I dan Bukti T V-5B*) tersebut kepada TERBANDING namun PEMBANDING tidak bersedia;

Bahwa dan seluruh fakta hukum tersebut telah terungkap secara jelas dan nyata itikad yang tidak baik dari PEMBANDING yang jelas merugikan TERBANDING sehingga sangat layak dan patut dikategorikan perbuatan melawan hukum, dengan demikian pertimbangan hukum majelis hakim *judex factie* tingkat pertama sepanjang PEMBANDING dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum haruslah dikuatkan dalam pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding;

- IV. Bahwa TERBANDING secara tegas menolak dalil PEMBANDING tentang pertimbangan hukum *judex factie* dengan amar putusannya bertentangan, sehingga dengan Int TERBANDING perlu menguratkan dan kontra berikut di bawah ini :



Bahwa TERBANDING sependapat dengan majelis hakim judex factie tingkat pertama dalam pertimbangan hulwmnya yaitu :

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ini jelas terbukti bahwa Tergugat V hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II dalam hubungan kreditur dan debitur sehingga secara yuridis tidak benar dapat dilakukan pemisahan hutang karena jelas disini yang berkewajiban yang menyelesaikan/melunasi fasilitas kredit adalah Tergugat 1/ selaku debitur pada Tergugat V;*

*Menimbang, bahwa mengenai pemisahan hutang demi hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dengan mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 278 tanggal/13 Oktober 1992 yang terdoflar atas nama Penggugat da/am pengikatan hutang tersendiri akan dipertimbangkan berikut ini;*

*Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut maka Bank atau Tergugat V diperintahkan untuk memisahkan hutang antara Penggugat dengan Tergugat II yaitu kredit sebesar Rp. 1.750.000.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan pada Penggugat dan Sertifikat No. 278 tanggal 13 Oktober 1992 kepunyaan Penggugat dengan agunan milik Penggugat sehingga dengan sendirinya Penggugat hanya memiliki kredit yang jumlahnya seperti tersebut diatas;*

*Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan da/am point 7 dapat dikabulkan;*

Bahwa adapun TERBANDING sependapat dengan pertimbangan majelis hakim judex factie tingkat pertama terse but yang telah cermat, akurat dan tepat sehingga bersesuaian antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya dan terbantahnya seluruh dalil-dalil PEMBANDING sebagai berikut:

Bahwa perbuatan PEMBANDING merupakan perbuatan melawan hukum yang mana terdiri dari :

- Mengajak dan menawarkan serta menjanjikan dan mengiming-imingi TERBANDING dapat memperoleh dana berupa pinjaman dari bank sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) namun yang diserahkan



hanya sebatas Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Menyuruh TERBANDING masuk sebagai pesero pada TERGUGAT I/PEMBANDING ternyata hanya formalitas bukan yang sebenar-benarnya supaya PEMBANDING memperoleh Keuntungan dari TERBANDING;
- Tidak menyerahkan dan menahan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lagi yang merupakan hak dari TERBANDING;
- Tidak bersedia membuat dan mengikatkan diri dalam perjanjian tentang mekanisme pertanggung jawaban atas pinjaman kepada TURUT TERBANDING II;
- Tidak bertanggung jawab atas pinjaman dari TURUT TERBANDING II dan cenderung melimpahkan tanggung jawab secara sepihak kepada TERBANDING;
- Menunjukkan sikap bisa mengatur pihak Bank terbukti dengan nilai Appraisal yang jauh dari nilai pasar objek jaminan;
- Keluarnya TERGUGAT II/PEMBANDING dan TERGUGAT III/PEMBANDING sebagai Pesero pada TERGUGAT I/PEMBANDING tanpa melalui rapat pengurus dan serta merta membuat dan menandatangani Akta No. 15 bertanggal 15 [uni] 2015 yang diperbuat di hadapan TURUT TERBANDING I dan selain itu telah lepas tangan atas kewajibannya kepada TURUT TERBANDING II;
- Bahwa TURUT TERBANDING I dalam jabatannya sebagai Notaris juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara tidak melakukan konfirmasi Surat Kuasa bertanggal 15 [uni] 2015 dan tidak melakukan konfirmasi kepada TERBANDING pada saat pembuatan dan penandatanganan Akta No. 15 bertanggal 25 Juni 2015 di hadapannya;

Bahwa oleh karena pinjaman dari TURUT TERBANDINGII telah terlanjur dicairkan dan sebagai itikad baik, TERBANDING menyatakan bertanggung jawab sebatas uang dari nilai pinjaman tersebut yang



diterima TERBANDING dari TERGUGAT II/PEMBANDING sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan antara TERBANDING dengan PEMBANDING ditambah dengan tidak sahnya TERBANDING sebagai Pesero atau Pengurus pada TERGUGAT II/PEMBANDING dan selain itu posisi Penjamin dalam Akad Kredit sebagaimana Akta No, 196 yang diperbuat dihadapan TURUT TERBANDING I yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sehingga beralasan TURUT TERBANDING II melakukan Pemisahan Hutang demi hukum antara TERBANDING dengan PEMBANDING dengan mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 278 bertanggal 13 Oktober 1992 yang terdaftar atas nama TERBANDING kemudian dijadikan jaminan hutang TERBANDING dalam pengikatan hutang tersendiri;
- Bahwa oleh karena tidak ditemukan itikad baik dari PEMBANDING, maka berdasar bagi majelis hakim judex factle tingkat banding yang memeriksa dan mengadlii perkara a quo untuk Menghukum TERGUGAT II/PEMBANDING dan TERGUGAT III/PEMBANDING menyerahkan jaminan tambahan sebagai jaminan pengganti kepada TERGUGAT V/TURUT TERBANDING II dan apabila tidak dilaksanakan, memerintahkan TERGUGAT V/TURUT TERBANDING II serta merta melakukan proses eksekusi atas laminan milik PEMBANDING sebagaimana dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Maret 2014;

Pengadilan Tingkat Pertama telah menilai bukti dan menemukan fakta hukum sebagai dasar pertimbangan sesuai dengan hukum ;

Bahwa atas uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, tidak ada suatu dalil PEMBANDING yang dapat melemahkan dalil gugatan TERBANDING dan oleh karenanya sesuai dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan telah ditemukan fakta hukum PEMBANDING telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka layak dan patut bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk mengadlii dengan menyatakan pertimbangan Judex factie tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya menguatkan putusan terdahulu;



Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi putusan secara objektif;

Bahwa oleh karena PEMBANDING tidak membantah dan juga tidak memiliki cukup bukti untuk mematahkan dalil gugatan TERBANDING, oleh karena berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

Bahwa TERBANDING telah meminjam uang dari TERGUGAT II/PEMBANDING sejumlah Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa seharusnya perjanjian antara TERBANDING dengan TERGUGAT II/PEMBANDING kredit yang keluar adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tetapi karena TERGUGAT II/PEMBANDING menggunakan uang tersebut sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka sisa kredit tersebut adalah Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa PEMBANDING telah mengagunkan Sertifikat Hak Milik nomor : 278 tanggal 13 Oktober 1992 atas nama TERBANDING kepada TERGUGAT V/TURUT TERBANDING II;

Bahwa PEMBANDING tidak bertanggungjawab atas pinjamannya kepada TERGUGAT V/TURUT TERGUGAT II dengan total sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) beserta bunganya dan cenderung melimpahkan tanggungjawabnya secara sepihak kepada TERBANDING sehingga Sertifikat Hak Milik nomor: 278 tanggal 13 Oktober 1992 atas nama TERBANDING akan dieksekusi oleh TERGUGAT V/TURUT TERBANDING II;

Bahwa atas perbuatan PEMBANDING tersebut yang tidak pernah memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya dan telah pula merugikan TERBANDING sehingga telah layak dan patut perbuatan PEMBANDING disebut perbuatan melawan hukum

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas maka kewenangan iudex factie tingkat pertama untuk memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang ada di persidangan yang tentunya dibarengi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan yang dimilikinya secara objektif. sehingga putusan judex factie telah dipertimbangkan secara objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan untuk itu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta telah dilumpuhkannya dalil banding dari PEMBANDING maka layak dan patut dalil PEMBANDING haruslah ditolak demi hukum sepanjang PEMBANDING mengajukan penolakannya atas putusan judex factie dengan alasan :

1. Keberatan tentang judex factie tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap seluruh keberatan eksepsi pbanding;
2. Keberatan tentang judex factie salah dalam menerapkan hukum pembuktian;
3. Keberatan tentang judex factie kurang cermat, kurang tepat dan kurang akurat dalam memberikan pertimbangan hukumnya;
4. Keberatan tentang antara pertimbangan hukum judex factie dengan amar putusannya bertentangan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk mengadili dengan menyatakan pertimbangan Judex factie tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 274/Pdt.G/2015/PN MDN, tanggal 04 Pebruari 2016, yang dibanding tersebut;

Bahwa apabila Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain agar berkenan untuk memberikan pertimbangan hukum secara tersendiri dan mengadili sendiri dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Provisi PENGGUGAT;
2. Menghukum TERGUGAT V untuk menghentikan perhitungan bunga berjalan atas pinjaman PENGGUGAT;

#### DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN



1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita [jaminan yang telah diletakkan dalam perkara a quo;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum :

Akta No. 11 bertanggal 18 September 2014 tentang PEMASUKAN PESERO DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR "CV. NOGO SOSTRO BAJINTEN" yang diperbuat dan ditandatangani dihadapan TERGUGAT IV;

Surat Kuasa bertanggal 15 Juni 2015 yang dibuat di bawah tangan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II;

Akta No. 15 bertanggal 25 Juni 2015 tentang PENGELUARAN SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR " CV. NOGO SOSTRO BAJINTEN" yang diperbuat dan ditandatangani dihadapan TERGUGAT IV;
4. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I, II, III dan IV merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta No. 196 bertanggal 30 September 2014 tentang Adendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang diperbuat dan ditandatangani hadapan TURUT TERGUGAT;
6. Menyatakan Pinjaman PENGGUGAT kepada TERGUGAT V adalah sebatas Rp. 1.750.000.000, (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT V melakukan Pemisahan Hutang demi hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dengan mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 278 bertanggal 13 Oktober 1992 yang terdaftar atas nama PENGGUGAT kemudian dijadikan jaminan hutang PENGGUGAT dalam pengikatan hutang tersendiri;
8. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III menyerahkan jaminan tambahan sebagai jaminan pengganti kepada TERGUGAT V dan apabila tidak dilaksanakan, memerintahkan TERGUGAT V serta



merta melakukan proses eksekusi atas jaminan milik TERGUGAT -TERGUGAT sebagaimana dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Maret 2014;

9. Menghukum TERGUGAT I, II, III dan IV untuk membayar Ganti Rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika;
10. Menghukum PARA TERGUGAT serta seluruh pihak untuk patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara a quo;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Menyatakan putusannya dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Membaca Relas pemberitahuan membaca Berkas ( Inzage ) Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn yang menerangkan bahwa masing-masing telah diberi kesempatan kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 6 Desember Juni 2017 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2017, untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal 7 September 2016 dan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan, jawab menjawab serta memori banding dan kontra memori banding ditemukan hal-hal sebagai berikut;

1. Semula Tergugat I melalui Tergugat II dan III telah melakukan pinjaman kredit dari pihak Bank Mandiri/Tergugat V sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan jaminan rumah milik Tergugat II;
2. Bahwa kemudian dengan tambahan barang jaminan rumah milik Penggugat, pihak Bank yang dalam hal ini TERGUGAT V telah menyetujui tambahan kredit (top up) Kredit dengan plafon sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah);
3. Bahwa tambahan kredit sebesar Rp. 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut, disepakati antara Penggugat dengan Tergugat II, akan digunakan oleh Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sedangkan Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) akan digunakan oleh Tergugat II;
4. Tambahan kredit yang diberikan oleh Tergugat V Adendum Perjanjian tertanggal tanggal 29 September 2014, PENGGUGAT dan Isteri PENGGUGAT ada menandatangani Draft Akta yang kemudian diketahui sebagai Akta No. 196 bertanggal 30 September 2014 tentang Adendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang diperbuat dan ditandatangani di hadapan TERGUGAT VI, PENGGUGAT disebut sebagai Penjamin sedangkan Isteri PENGGUGAT menandatangani dalam kapasitas menyetujui dan menyaksikan;



5. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2014, TERGUGAT V akhirnya mencairkan pinjaman tersebut ke rekening TERGUGAT I, sementara oleh TERGUGAT II, PENGGUGAT disuruh menunggu di Bank BCA, sekitar pukul 16.00 WIB, TERGUGAT II baru datang dan menyerahkan uang tunai hanya sebatas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah cek Kontan senilai Rp. 1.440.000.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan dari Pinjaman ke TERGUGAT V tersebut oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT hanya sebatas Rp. 1.690.000.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dan pada saat itu, TERGUGAT II menyimpulkan kalau uang yang sudah diserahkan kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu uang pinjaman dari Bank sebesar Rp. 1.690.000.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) ditambah dengan uang pinjaman pribadi PENGGUGAT kepada TERGUGAT II sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dipinjam sebelumnya;
6. Bahwa atas pinjaman tersebut, ternyata baik Penggugat dan maupun Tergugat II sebagai Debitur tidak dapat melaksanakan cicilan utang secara baik, terjadi wanprestasi, karenanya Tergugat V sebagai Kreditur hendak melelang barang jaminan sebagai pelunasan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Disatu pihak Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memperoleh Kredit dari Tergugat V sejumlah Rp. 4.800.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan rumah Penggugat dan rumah Tergugat II;
2. Bahwa dipihak lain khususnya untuk tambahan Kredit sejumlah Rp. 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah), sesuai dengan Adendum Perjanjian Akta No. 196 bertanggal 30 September 2014 tentang Adendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.MDN/051/KMK/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang diperbuat dan ditandatangani di hadapan TERGUGAT VI, ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II, dimana diperjanjikan bahwa dari uang tersebut Penggugat akan memperoleh Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan selebihnya yang Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus milyar akan diergunakan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas yang merupakan pengakuan kedua belah pihak, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Provisi yang dimajukan oleh Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya dengan mengambil pertimbangan Pengadilan Negeri, maka Provisi ini dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

## Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai Judex Facti akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terlepas dari Eksepsi yang dimajukan oleh Tergugat I, II dan III/Pembanding, majelis hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan akan mempertimbangkan terlebih dahulu salah satu eksepsi yang dimajukan oleh Tergugat V, khususnya Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan *a quo (Disqualificatoire Exceptie)*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikau oleh kedua belah pihak bahwa pinjaman uang yang diberikan oleh Tergugat V sejumlah Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) diperbuat oleh Tergugat V sebagai Debitur dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dan III sebagai pengurus Tergugat I, dengan mana sebagai barang jaminan adalah rumah milik Tergugat II dan juga rumah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila didalam pinjaman tersebut ada perjanjian lain antara Penggugat sebagai penjamin dengan Tergugat II tentang penggunaan sebagian dari uang pinjaman Kredit Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) yakni uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang akan diberikan dan akan digunakan oleh Penggugat, namun setelah Kredit cair oleh Tergugat II hanya menyerehkan kepada Penggugat uang sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), perjanjian ini semata-mata hanya mengikat kepada Penggugat dan Tergugat II sebagai pihak yang membuat perjanjian, dan oleh karenanya tidak mengikat kepada pihak lain yang tidak ikut dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat V tidak ikut serta dalam perjanjian tentang penggunaan uang yang diberikan kepada para Tergugat I, II dan III, maka apabila Penggugat hendak mempermasalahkan bahwa jumlah hutangnya kepada Tergugat V adalah sebesar yang diterimanya dari Tergugat II sejumlah Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), hal mana adalah permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat I dan III/Pembanding, tidak dapat ditimpakan menjadi tanggung jawab Tergugat V;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat V ini beralasan menurut hukum dan karenanya dapat diterima, Penggugat tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat V;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi dinyatakan beralasan dan dapat diterima, maka eksepsi selebihnya dari Tergugat V dan maupun dari Tergugat I, II dan III/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi, salah satu eksepsi dari Tergugat V beralasan dan dinyatakan dapat diterima, maka pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn, tanggal 7 September 2016 yang dimohonkan banding tidak dapat lagi dipertahankan dan dinyatakan dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana disebut dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeljike verklaard*), maka Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini di dua tingkat pengadilan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II dan III/Pembanding;

### Dalam Provisi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn, tanggal 7 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan aquo kepada Tergugat V;

### Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 700/Pdt.G/2015/PN Mdn, tanggal 7 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

### Dengan mengadili sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankeljike verklaard*);

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 oleh kami KARTO SIRAIT, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH, M.Hum dan DR. HENRY TARIGAN SH. MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Penetapan Nomor 73/Pdt/2020/PT Mdn tanggal 7 Februari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MARHOT PAKPAHAN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

BINSAR SIREGAR, SH.MHum.

KARTO SIRAIT, SH.MH.

DR. HENRY TARIGAN, SH. Mhum.

Panitera Pengganti,

MARHOT PAKPAHAN,SH.

## Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 73/Pdt/2020/PT MDN